

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GADAI
TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN GADAI
(Studi Pada PT Gadai Senyum Sukacita)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Rehan Sechren Isyura Samosir
2106200400**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : REHAN SECHREN ISYURA SAMOSIR
NPM : 2106200400
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GADAI TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN GADAI (STUDI PADA PT GADAI SENYUM SUKACITA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.
2. HARISMAN, S.H., M.H.
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : REHAN SECHREN ISYURA SAMOSIR
NPM : 2106200400
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GADAI TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN GADAI (STUDI PADA PT GADAI SENYUM SUKACITA)
Penguji : 1. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H. NIDN:0105016901
2. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN:0103047302
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A. NIDN:0124048502

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GADAI
TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN GADAI (STUDI PADA PT GADAI
SENYUM SUKACITA)
Nama : REHAN SECHREN ISYURA SAMOSIR
Npm : 2106200400
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 0101017406	<u>HARISMAN, S.H., M.H.</u> NIDN : 00103047302	<u>LAILATUS SURURIYAH, S.H., MA</u> NIDN : 0124048502

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REHAN SECHREN ISYURA SAMOSIR
NPM : 2106200400
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GADAI TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN GADAI (STUDI KASUS PADA PT GADAI SENYUM SUKA CITA)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Maret 2025

Dosen Pembimbing

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN. 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : REHAN SECHREN ISYURA SAMOSIR
NPM : 2106200400
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GADAI
TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
DALAM PERJANJIAN GADAI (STUDI PADA PT GADAI
SENYUM SUKACITA)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 16 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

NIDN. 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Dilo menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : REHAN SECHREN ISYURA SAMOSIR
NPM : 2106200400
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GADAI TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN GADAI (STUDI PADA PT GADAI SENYUM SUKACITA).
Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN. 0124048502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa bertanggung jawab sendiri atau dibantu orang lain

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : REHAN SECHREN ISYURA SAMOSIR
NPM : 2106200400
PRODI/BAGIAN : Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Bagi Penerima Gadai Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Gadai (Studi Pada PT Gadai Senyum Sukacita)
Pembimbing : Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30-10-2024	Diskusi Judul Skripsi	✓
2	21-12-2024	Bimbingan Proposal Skripsi	✓
3	24-12-2024	Revisi dan Acc Diseminarkan	✓
4	12-02-2025	Seminar Proposal Skripsi	✓
5	11-03-2025	Pengajuan & Penyerahan Masalah Skripsi	✓
6	17-03-2025	Revisi dan Bimbingan Bab I & II	✓
7	21-03-2025	Revisi dan Bimbingan Bab III & IV	✓
8	25-03-2025	Acc Diuji Pada Sidang Skripsi	✓
9	15-04-2025	Acc Bedah Buku	✓

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui :
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN: 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.)
NIDN: 0124048502



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : REHAN SECHREN ISYURA SAMOSIR
NPM : 2106200400
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA GADAI TERHADAP PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN GADAI (STUDI PADA PT GADAI SENYUM SUKACITA).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 Februari 2025
Saya yang menyatakan,



REHAN SECHREN ISYURA SAMOSIR
NPM. 2106200400

ucapkan terima kasih kepada saudara dan saudari saya yang turut memberikan semangat, motivasi, saran untuk saya menyelesaikan skripsi ini.

3. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Lailatus Sururiyah S.H., M.A., CPM. Selaku dosen pembimbing sekaligus dosen pedamping akademik yang penuh ketelitian dan kecerdasan dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof., Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu, Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada kepala bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Nur Hilmiyah, S.H, M.H. yang telah membimbing penulis selaku mahasiswa pada konsentrasi Hukum Perdata. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Kepada penulis buku dan jurnal sebagai sumber referensi penulis dalam penelitian ini untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala hormat penulis ucapkan terima kasih.
9. Pihak PT. Gadai Senyum Sukacita KC Pancing yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik.
10. Dalam kesempatan ini penulis juga ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya yang saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Begitupun penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis memohon dan berharap masukan, saran koreksi guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan orang lain pada umumnya. Terima kasih semuanya, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 11 Maret 2025

Penulis

Rehan Sechren Isyura Samosir

210620040

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Gadai Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Gadai (Studi Pada PT Gadai Senyum Sukacita)

Rehan Sechren Isyura Samosir

Perlindungan hukum bagi penerima gadai adalah salah satu upaya yang diberikan oleh pemerintah atau negara terhadap individu atau kelompok dalam suatu perjanjian gadai. Perjanjian gadai merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam masyarakat. Kreditur sebagai penerima gadai menerima suatu barang bergerak sebagai jaminan suatu hutang oleh debitur sebagai pemberi gadai. Dalam praktiknya, penerapan asas kebebasan berkontrak kerap menimbulkan potensi ketidakadilan bagi penerima gadai. Perjanjian gadai menimbulkan suatu perikatan yang terbentuk akibat pemberi gadai dan penerima gadai sepakat atas perjanjian yang mereka buat yang tertulis diatas kertas.

PT Gadai Senyum Suka Cita menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai. Pada perjanjian gadai terdapat sejumlah praktik yang berpotensi merugikan penerima gadai, seperti ketidakjelasan syarat dan ketentuan serta kurangnya informasi yang transparan. Metode sebagai upaya yang dilakukan dalam pembahasan dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua macam metode pendekatan yaitu yuridis/normatif dan pendekatan empiris. Tahap penelitian, meliputi penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dimaksud untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan, yakni suatu cara untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan gadai antara pihak penerima gadai dan pemberi gadai pada PT. Gadai Senyum Sukacita. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat perlindungan hukum yang diberikan terhadap penerima gadai ketika terjadi penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak. Penerima gadai juga perlu memerhatikan hak dan kewajiban serta perlindungan yang berlaku.

Kata kunci: perlindungan hukum, perjanjian gadai, asas kebebasan berkontrak, PT Gadai Senyum Sukacita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Tujuan Penelitian.....	10
3. Manfaat Penelitian.....	10
B. Definisi Oprasional	11
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Penenlitian.....	16
5. Alat Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian.....	19
B. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perjanjian Gadai	28
C. Kedudukan Hukum PT. Gadai Senyum Sukacita.....	37

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Gadai.....	42
B. Bentuk Perikatan Antara Pemberi gadai dan Penerima Gadai Dalam Perjanjian Gadai	49
C. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Gadai Akibat Penyalahgunaan Asas Kebebasan Berkontrak Oleh Pemberi Gadai.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan menurut Jimly Asshiddiqie. Negara Indonesia sendiri mempunyai lembaga-lembaga yang bergerak dalam penegakkan hukum. Negara Indonesia sangat melindungi hak dan kewajiban rakyatnya, demi menciptakan kedaulatan sesuai yang diharapkan.

Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan individu dalam proses pembelajaran, terutama bagi siswa di lingkungan pendidikan. Dengan adanya undang-undang perlindungan anak, siswa mendapatkan jaminan untuk mengikuti pembelajaran yang aman dan berkualitas. Keberadaan dosen atau guru juga memengaruhi keberhasilan suatu pembelajaran. Jika pendekatan pembelajarannya menarik dan terpusat pada siswa, maka motivasi dan perhatian siswa akan terbangkitkan sehingga akan terjadi pendektan interaksi siswa dengan siswa dan siswa dengan guru dapat maningkatkan kualitas pembelajaran.¹ Hal yang sama berlaku pada pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terkait hukum perjanjian.

¹Lailatus Sururiyah. (2018). “Efektivitas Penerapan *Remedial Teaching* Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran”. Jurnal Edu Tech, Vol. 4, No. 1, halaman 60.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang sangat penting berupa upaya yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai kedaulatan, untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok tertentu dari suatu hal yang dianggap melanggar hukum. Kegiatan yang di dalamnya terdapat suatu perjanjian harus memiliki perlindungan hukum, karena dalam suatu perjanjian penting bagi kedua belah pihak untuk dapat memahami serta mengkaji lebih dulu tentang hak dan tanggungjawab yang akan dilahirkan oleh perjanjian tersebut.²

Perlindungan hukum berfungsi sebagai jaminan bagi debitur untuk memastikan bahwa hak-haknya tetap terjaga selama proses gadai. Sebagai contoh, jika debitur mengalami wanprestasi, hukum mengharuskan kreditur untuk mengikuti prosedur tertentu sebelum menjual barang yang digadaikan. Aturan ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak kreditur dalam menerima pembayaran dengan hak debitur agar tidak terjebak dalam tindakan yang tidak adil. Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan hubungan antara kreditur dan debitur dapat berlangsung harmonis, sehingga kedua pihak dapat memenuhi kewajibannya tanpa adanya tekanan dari peraturan yang merugikan.

PT. Gadai Senyum Sukacita adalah pegadaian swasta terbaik di kota Medan, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bermula dari usaha bernama Gadai Smile pada tahun 2013, kemudian berubah nama menjadi Gadai Senyum Sukacita hingga saat ini. Gadai Senyum Sukacita juga telah

² Syakira Almanisa, Richard C.Adam. (2024). “Perlindungan Hukum Debitur Sehubungan Dengan Al-masyaqqah Berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Putusan Pengadilan Agama No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)”. Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP). Vol. 4. No. 4, halaman 991.

bergabung di Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan (LAPS SJK). Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdara adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diciptakan dengan menyerahkan benda tersebut dengan tujuan untuk menjamin pelunasan hutang.³ Adapun gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai sebagai tanggungan.

Orang yang meminjam uang di pegadaian bisa disebut sebagai pegadai. Pihak yang menggadai diberikan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan isis perjanjian. Pegadai bisa menebus kembali barang yang dijadikan jaminan sesuai nilai pinjaman dan juga tambahan bunga. Pegadaian memiliki fungsi dan tujuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kecil dan mendukung program pemerintah dalam bidang ekonomi. Pegadaian juga dapat mencegah terjadinya praktik *illegal* seperti perkembangan zaman sekarang banyaknya praktik pinjaman tidak resmi atau pegadaian gelap.

Dalam Praktik gadai sering ditemukannya kelalaian atas perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Kelalaian yang disebabkan oleh debitur (pemberi gadai) atau kreditur (penerima gadai). Tidak menutup kemungkinan pada PT. Gadai Senyum Sukacita mengalami hal tersebut. PT. Gadai Senyum Sukacita merupakan salah satu PT Gadai terbaik di Kota Medan. PT. Gadai Senyum Sukacita memberikan banyak manfaat terhadap pihak-pihak yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun lainnya dengan melakukan suatu perjanjian

³ Ashibly, 2018, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH Unihaz, halaman 40.

gadai dengan hanya menggadaikan suatu barang oleh pihak yang ingin menggadai terhadap PT. Gadai Senyum Sukacita dan juga dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih didasari atas kehendak yang sama untuk saling mengikatkan diri diri mereka.⁴ Perjanjian dapat diartikan bahwa orang-orang yang membuatnya dengan secara sadar dan tidak terpaksa untuk saling mengikat diri mereka terhadap hukum. Berbicara mengenai perjanjian, dalam perjanjian terdapat asas-asas hukum perjanjian antara lain, asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kekuatan mengikat, asas kepribadian, asas persamaan hukum, asas kepercayaan (*Vertrouwens Beginsel*), asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas kebiasaan.

Perjanjian Gadai terjadi antara kreditur dan debitur, yang dimana debitur menyerahkan barang bergerak untuk menjamin pelunasan hutang. Perjanjian ini bersifat tambahan dari perjanjian pokok, seperti perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

⁴ Taufik Hidayat Lubis. (2022). "Hukum Perjanjian di Indonesia". Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. 2. No.3, halaman 117.

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan.⁵

Kreditur dalam perjanjian gadai adalah penerima hak atas barang gadai artinya kreditur berhak atas barang yang diberikan si pemberi gadai dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat. Perjanjian gadai dibuat untuk memberikan jaminan atas kewajiban tertentu. Biasanya, ini tidak selalu berkaitan dengan perjanjian utang-piutang. Dengan demikian, bisa kita pahami bahwa perjanjian gadai ini bergantung pada perjanjian utama, sehingga sifatnya adalah aksesori dari perjanjian tersebut.

Dasar hukum gadai sebelumnya sudah dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 283. Allah swt. berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي
أَوْثِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

٢٨٣

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁵ Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, Grace Sharon. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai". Jurnal Krisna Law, Vol. 5. No. 1, halaman 5.

Pelaksanaan gadai yang telah diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, yang memberikan pengertian bahwa suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya.⁶ Pihak yang terkait dalam perjanjian gadai adalah kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai). Perlu diperhatikan bahwa pihak-pihak terkait memiliki hak atas perlindungan hukum, baik terhadap kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai). Masih banyak pihak si pemberi gadai melakukan suatu hal yang dianggap melanggar hukum, seperti melakukan wanprestasi dalam perjanjian gadai. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap si penerima gadai dalam suatu perjanjian gadai.

Pada PT. Gadai Senyum Sukacita sudah terdaftar OJK pada Tanggal 27 Januari 2020. Dalam hal ini masih banyak yang melakukan perjanjian gadai yang tidak sesuai dengan syarat-syarat pelaksanaannya, sehingga pihak-pihak yang melakukan perjanjian gadai masih banyak yang melanggar hukum. Maka dari itu diperlukannya perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian gadai.

Pada ketentuan izin usaha untuk mendirikan suatu badan usaha yaitu Perseroan Terbatas mempunyai arti bahwa badan hukum yang bernama

⁶ Ashibly., *Loc.cit.*

Perseroan Terbatas secara resmi berdiri, dimana badan hukum tersebut dapat melakukan kegiatan-kegiatannya secara sah dan mempunyai hak-hak dan tanggung jawab tersendiri.⁷ PT. Gadai Senyum Sukacita secara resmi mendaftarkan usaha mereka dengan Perseroan Terbatas (PT) sehingga dengan mendaftarkan usaha tersebut di perkirakan mampu memberikan perlindungan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Konsep kebebasan berkontrak merupakan landasan hukum dalam kontrak modern yang menekankan bahwa setiap pihak memiliki hak untuk menyusun perjanjian sesuai dengan keinginan mereka. Perjanjian tersebut juga akan diakui dan ditegakkan oleh pengadilan jika terjadi perselisihan. Prinsip ini berakar pada otonomi individu dan efisiensi ekonomi, yang memberikan ruang bagi individu dan entitas untuk mengatur hubungan mereka serta membagi risiko sesuai kehendak masing-masing.

Hubungan antara kebebasan berkontrak dan perjanjian gadai memunculkan sejumlah pertanyaan hukum yang krusial. Pertanyaan-pertanyaan ini umumnya berfokus pada sejauh mana para pihak dapat dengan bebas merundingkan syarat-syarat gadai, terutama ketika syarat-syarat tersebut berpotensi merugikan kepentingan pihak penerima gadai. Gadai, sebagai bentuk jaminan, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung transaksi kredit dan membantu mengurangi risiko bagi pihak yang memberikan pinjaman. Kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam dua konteks, yaitu tatanan formil dan tatanan materil. Tatanan formil berhubungan dengan subjek hukum, yang

⁷ Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman 72.

mencakup kebebasan untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, memilih pihak mana yang ingin diajak berkontrak, serta menentukan bentuk perjanjian itu sendiri.⁸

Pada PT. Gadai Senyum Sukacita dalam praktiknya sejauh ini telah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai. Prosesnya dimulai dengan pengunjung yang datang ke cabang terdekat, membawa barang yang akan digadai beserta dokumen identitas. Setelah mengisi formulir dan melengkapi data diri, pihak Gadai Senyum Sukacita akan melakukan penaksiran terhadap barang tersebut. Hal ini tidak hanya mendorong kepercayaan antara debitur (pemberi gadai dan kreditur (penerima gadai), tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang lebih stabil dan kondusif. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini menjadi fondasi yang esensial untuk menjaga integritas perjanjian gadai serta mendukung prinsip kebebasan berkontrak di dalamnya.

Dengan adanya regulasi yang jelas, para pihak dapat merasa aman dalam melakukan transaksi, karena hukum menjamin bahwa kesepakatan yang telah dibuat akan dihormati dan dilindungi. Mencermati hal tersebut penulis sangat tertarik melihat hubungan antara debitur (pemberi gadai) dan kreditur (penerima) gadai. Perjanjian yang menimbulkan perikatan atas barang gadai sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mereka mengikat diri mereka atas perjanjian hutang mengutang sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan pihak-pihak mana yang dirugikan ketika terjadinya kesalahpahaman akibat kelalaian dalam perjanjian gadai tersebut.

⁸ Fahdelika Mahendar dan Christiana Tri Budhayati. 2019. "Konsep Take It Or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak". ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2. No. 2, halaman 98.

PT. Gadai Senyum Sukacita pernah mendapat kesalahpahaman atas perjanjian gadai yang telah disepakati. Pihak gadai yaitu PT. Gadai Senyum Sukacita pernah mengalami kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh debitur (pemberi gadai) yang jangka waktu barang gadai sesuai isi perjanjian sudah selesai dan debitur (pemberi gadai) tidak mampu membayar hutang. Dengan pendekatan yang transparan dan profesional, PT Gadai Senyum Sukacita berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik serta melindungi kepentingan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah berbentuk Skripsi dan penulis percaya nantinya skripsi ini akan menambah wawasan keilmuan bagi kita semua. Skripsi yang ditulis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Penerima Gadai Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Gadai (Studi Pada PT Gadai Senyum Sukacita)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai?
- b. Bagaimana bentuk perikatan antara pemberi gadai dan penerima gadai dalam perjanjian gadai?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima gadai akibat penyalahgunaan terhadap asas kebebasan berkontrak oleh pemberi gadai dalam perjanjian gadai?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai pada PT. Gadai Senyum Sukacita
- b. Untuk mengetahui bentuk perikatan yang muncul dari pihak debitur (pemberi gadai) dan kreditur (penerima gadai) ketika membuat suatu perjanjian gadai
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima gadai jika terjadi penyalahgunaan terhadap asas kebebasan berkontrak oleh pemberi gadai dalam perjanjian gadai.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini dapat diterapkan sebagai gambaran untuk melihat bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian gadai, serta dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan penulis dan pembaca mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang menjadi penerima gadai ketika terjadinya penyalahgunaan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak oleh pemberi gadai dalam perjanjian gadai.
- b. Secara Praktis, penelitian dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjanjian gadai, serta bisa menjadi bahan dalam menyusun penelitian-penelitian berikutnya dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi

penerima gadai ketika terjadi penyalahgunaan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca sebagai gambaran hubungan antara definisi dan konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Gadai Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Gadai (Studi Pada PT Gadai Senyum Sukacita)”. Sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah upaya suatu negara atau pemerintah dalam melindungi suatu pihak-pihak tertentu di dalam lingkup norma hukum. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan oleh setiap subjek hukum dalam menjalankan segala aktifitas kesehariannya. Perlindungan hukum merupakan tindakan hukum yang diberikan berdasarkan sifatnya yang menimbulkan akibat hukum.⁹
2. Gadai adalah kesepakatan antara penerima gadai dan pemberi gadai. Gadai merupakan jaminan utang dan tujuan gadai adalah mendapatkan pelunasan utang melalui harga barang yang digadaikan jika gagal melunasi utangnya setelah jatuh tempo, pihak yang menggadai barang berkewajiban melunasi utangnya.¹⁰

⁹ Dhoni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makasar: Mitra Ilmu, halaman 24.

¹⁰ Amiruddin K, 2020, *Gadai Syariah Kontemporer*, Samata: Alaudin University Press, halaman 15.

3. Penerima gadai adalah subjek hukum yang memiliki hak penuh atas barang gadai yang diberikan oleh pemberi gadai. Pemberi gadai adalah debitur atau pihak III. Dalam arti lain gadai boleh ada boleh tidak dalam suatu transaksi utang-piutang. Bukan menjadi rukun dan bukan pula menjadi syarat sahnya utang-piutang. Ketika kreditur (penerima gadai) kepada debitur (pemberi gadai) tanpa harus ada jaminan, maka barang gadai sudah tidak diharuskan ada.¹¹
4. Asas Kebebasan berkontrak adalah salah satu aspek hukum yang harus diperhatikan ketika para pihak terkait membuat suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak dapat diartikan sebagai kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa membuat perjanjian dan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian.¹²
5. Perjanjian adalah suatu hal dimana pihak-pihak tertentu saling mengikatkan diri mereka serta sepakat atas kemauan dari pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian merupakan salah satu upaya dari subjek hukum untuk mengikatkan dirinya kepada subjek hukum lainnya demi memenuhi kebutuhannya.¹³
6. PT. Gadai Senyum Sukacita adalah salah satu pegadaian swasta yang berada di Kota Medan yang memiliki 11 (sebelas) cabang di Kota Medan.

¹¹ Muhammad Aqil Haidar, 2019, *Memfaatkan Barang Gadai, Bolehkah?*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, halaman 11.

¹² Salim H.S, 2019, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

¹³ Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, halaman 48.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal subjek dan juga variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Dari beberapa judul yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada tiga judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan proposal skripsi yang saya susun ini, antara lain:

1. Muhammad Ifkis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul: “Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Saham Sebagai Objek Gadai”. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, penelitian atas aturan-aturan perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian tersebut membahas pemegang jaminan yang memegang jaminan saham sebagai objek gadainya. Dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemegang hak terhadap asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai.
2. Zaskya Aura Putri, Universitas Muslim Indonesia, Tahun 2023 yang berjudul: “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Perjanjian Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) UPC Sukaria Kota Makassar”. Jenis penelitian adalah jenis penelitian yang bersifat Empiris, penelitian yang mengkaji dari data-data lapangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan perjanjian gadai, seperti hasil wawancara, dokumentasi, dsb. Topik penelitian tersebut membahas perlindungan hukum terhadap pemberi gadai atau debitur, dalam penelitian ini akan membahas perlindungan hukum

terhadap penerima gadai dalam perjanjian gadai pada PT. Gadai Senyum Sukacita.

3. Rifda Aprillia, Universitas Semarang, Tahun 2023 yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor atas Wanprestasi Debitor Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Studi Kasus PT BPR Dhanatadi Cepiring Kabupaten Kendal”. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis sosiologis yang merupakan suatu jenis penelitian yang menganalisis kerja hukum dalam faktor masyarakat. Topik bahasan dalam penelitian tersebut yaitu perlindungan hukum bagi penerima hak jaminan dalam perjanjian kredit. Dalam bahasan penelitian ini akan membahas Perlindungan hukum bagi kreditor atau penerima gadai dalam perjanjian gadai studi di PT. Gadai Senyum.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini akan lebih akurat dan terarah, mulai dari analisis data hingga penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan tertentu. Maka dengan itu penulis mempersiapkan penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan penulisan hukum ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *empirical legal research* dan bahasa Belanda *empirisch juridisch*

onderzoek, salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat¹⁴. Penelitian ini juga menggunakan salah satu jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan pokok permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu peneliti dapat menganalisis dan berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.¹⁵ Penulis dapat menjelaskan gambaran dari perjanjian gadai antara debitur (pemberi gadai) dan Kreditur (penerima gadai).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan hukum sebagai data sekunder dengan data primer yang relevan, yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan di lapangan.¹⁶ Pendekatan penelitian hukum empiris lebih memerhatikan dari perilaku yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara wawancara dan analisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk dapat memahami tingkah laku manusia dan hasilnya.

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, halaman 80.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 105.

¹⁶ Eka N.A.M, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang Jatim: Setara Press, halaman 46.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian sangat penting untuk lancarnya penulisan ini. Pada bagian ini, penulis menguraikan tentang sumber data yang akan digunakan dalam penelitian seperti data primer dan sekunder.¹⁷ Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Data Kewahyuan, Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Pemilihan data berbasis wahyu didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini sumber hukum islam dari Qs. Al-Baqarah/2: 283 berbunyi: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
- b. Data Primer, yaitu data yang diambil dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama.¹⁸
- c. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh peneliti disebut data sekunder. Data ini biasanya

¹⁷ Faisal. *et. al*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 8.

¹⁸ Muhaimin, *Op.cit.*, halaman 95-100.

mencakup dokumen resmi, publikasi terkait hukum seperti buku teks, kamus, jurnal hukum, serta ulasan atau komentar terhadap putusan pengadilan.

5. Alat Pengumpulan Data

Penulisan penelitian ini mengumpulkan data dengan studi lapangan (*field research*) maupun studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data sekunder dan data primer diambil secara:

1. *Offline*, pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) dengan mendatangi langsung PT. Gadai Senyum dan juga studi kepustakaan (*library research*) dengan mengunjungi langsung perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan Kota Medan, untuk dapat memperoleh data sekunder maupun primer yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. *Online*, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara daring dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen, baik dalam bentuk tulisan maupun e-jurnal, serta materi lain yang relevan dengan tema penelitian. Tujuan dari langkah ini adalah memperoleh data sekunder yang diperlukan untuk mendukung proses penelitian.
3. Studi Lapangan, (*Field Research*), Pengumpulan data dilakukan untuk mengamati, berinteraksi dan memahami individu serta lingkungan di lapangan. Dalam penelitian ini, studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di PT. Gadai Senyum Sukacita Medan Tembung.

6. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data, seperti studi pustaka dan wawancara. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menginterpretasikan data secara mendalam dan kemudian mendeskripsikan secara rinci berbagai aspek yang berhubungan dengan inti permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian

Perjanjian diartikan sebagai bentuk keterikatan antara para pihak yang dibuat secara sadar dan sukarela untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Kesepakatan terhadap sesuatu hal dalam konteks hukum perdata disebut dengan istilah prestasi, dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Perjanjian juga dapat meliputi barang, jasa, atau sebuah tindakan diam ataupun anggukan dari salah satu pihak yang mana pihak lainnya menyetujuinya.¹⁹

Perjanjian merupakan suatu ikatan antara pihak-pihak yang dibuat dengan kesadaran dan kehendak bebas untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Perjanjian dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan undang-undang yang sesuai dengan hukum perjanjian. Menurut Sri Soedewi, sebuah perjanjian memiliki tiga unsur, yaitu sebagai berikut.

1. Unsur Esensialia

Unsur yang digunakan untuk memberikan kepastian hukum terkait interpretasi dari sebuah perjanjian. Unsur esensialia meliputi definisi peristilahan dalam perjanjian hingga ruang lingkup perjanjian.

¹⁹ Rio Christiawan, dan Retno Wulandari, 2023, *Hukum Kontrak Bisnis*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 1.

2. Unsur Naturalia

Unsur yang dianggap keberlakuannya tanpa perlu diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak. Perwujudan dari diterapkannya kebiasaan sebagai sumber dari hukum perjanjian.

3. Unsur Aksidentalialia

Unsur perjanjian yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak berupa konkretisasi dari asas kebebasan berkontrak. Para pihak berhak untuk membuat klausul perjanjian sesuai kesepakatan para pihak dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁰

Perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam Bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas hukum perjanjian antara lain:

a. Asas Konsensualisme

Asas sebuah perjanjian yang telah terjadi jika ada konsensus antara pihak yang terikat dalam mengadakan kontak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada Pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

²⁰ *Ibid.*, halaman 1-2.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak *freedom of contract* dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

c. Asas Itikad Baik

Asas yang merupakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak tersebut. Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi dua yaitu, itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak dapat disebut dengan itikad baik objektif artinya sesuatu yang mengarah kepada isi perjanjian, isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak merupakan kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini berisi tentang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang membuatnya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

e. Asas Persamaan Hukum

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan

wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Asas ini dengan tegas menekankan bahwa setiap warga negarabersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian.

f. Asas Kepercayaan (*Vertrouwens Beginsel*)

Yaitu para pihak harus saling mempercayai satu sama lain. Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI, menjelaskan bahwa asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari.

g. Asas Keseimbangan

Asas yang mengkehendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

h. Asas Kepastian Hukum

Asas yang merupakan sebagai figur dalam perjanjian hukum yang mengandung kepastian hukum tersebut. Kepastian ini dapat dilihat dari kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.

i. Asas Moral

Asas yang merupakan suatu perjanjian tersebut harus memerhatikan sikap atau tidak sampai melebihi batas moral (tingkah laku) pada suatu lingkungan.

j. Asas Kepatutan

Asas yang merupakan suatu tindakan dalam membuat suatu perjanjian hanya dengan tindakan yang patut atau pantas untuk dilakukan.

k. Asas Kebiasaan

Asas yang merupakan suatu tindakan dari para pihak yang mengikuti suatu kebiasaan yang normatif sebagaimana yang berlaku dalam perjanjian.²¹

Pada Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka (*pacta sunt servanda*). Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selain itu, prinsip ini menegaskan pentingnya kepercayaan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual, sehingga mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah adanya paham individualisme yang secara embrional lahir pada zaman Yunani, yang diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman *renaissance* melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo de Greacht, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau (dalam Mariam Badruzaman, 1997: 19-20). Menurut paham

²¹ Lukman Santoso Az, *Op. cit.*, halaman 67-72.

individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Dalam hukum kontrak asas ini diwujudkan dalam Kebebasan Berkontrak.²²

Menelusuri asas kebebasan berkontrak perlu dipahami dalam dimensi sejarah, penting untuk diketahui keberadaan dan perkembangan serta eksistensi asas tersebut seiring dengan perkembangan hukum terlebih dalam konteks hukum perdata barat. Dalam perspektif sejarah hukum, asas kebebasan berkontrak dapat ditelusuri melalui rentetan masa ke masa dari sisi perkembangan maupun keberadaan asas tersebut, mulai dari masa romawi kemudian abad pertengahan, Revolusi Perancis dan abad ke 20 Masehi.²³

Penerapan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan adalah suatu keharusan, karena peraturan yang tidak didasarkan pada asas hukum tidak dapat dianggap baik dan tidak akan mampu mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, para pihak memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat kontrak, memilih mitra yang sesuai, serta menetapkan bentuk dan isi perjanjian. Kebebasan ini mendorong inovasi dan efisiensi dalam transaksi, serta memungkinkan para pihak untuk membagi risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Kebebasan berkontrak, atau *freedom of contract*, merujuk pada hak setiap individu untuk membuat, tidak membuat, dan menentukan isi serta bentuk perjanjian dengan pihak lain. Prinsip ini memungkinkan para pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam

²² Salim H.S, *Loc.cit.*

²³ Herman, *et.al.* 2022. "Analisis Krisis Terhadap Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". PAMALI Pattimura Megister Law Review, Vol. 2. No. 1, halaman 64.

hukum perjanjian kebebasan berkontrak termasuk dalam asas-asas yang sangat penting dipahami sebelum melakukan suatu perjanjian.

Asas-asas dalam hukum perjanjian sangat perlu di perhatikan sebelum terjadinya suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang perlu dipahami terkait pengertian akan asas hukum itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian dapat berbuah kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikat suatu perjanjian kontrak. Kepastian serta legalitas hukum sangat diperlukan agar hukum dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada kelayakan hukum dan syarat sah suatu hukum yang telah dibuat.²⁴

Asas berasal dari bahasa Arab *assun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Satu hal yang patut diperhatikan adalah bahwa asas tersebut adalah mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara para pembuat kontrak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) asas kebebasan berkontrak ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian

Membuat atau tidak membuat perjanjian adalah keputusan yang penting dan harus dipertimbangkan dengan matang. Dalam konteks hukum, perjanjian diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, yang memberikan kerangka hukum untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

²⁴ Lukman Santoso Az, *Op. cit.*, halaman 66.

b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun

Artinya para pihak yang sebelumnya ingin mengikatkan dirinya terhadap suatu hukum bebas memilih kepada siapa dia akan membuat perjanjian tersebut

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya

Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian memiliki hak untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuat bersama pihak lain.

d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan

Pihak-pihak yang akan membuat suatu perjanjian berhak menentukan bentuk dari suatu perjanjian yang akan dibuat. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan.²⁵ Bentuk ini dapat tertulis berupa kertas yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh kedua pihak dan juga dapat berupa lisan seperti kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian. Pada abad kesembilan belas, kebebasan berkontrak sangat diagungkan dan mendominasi. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran filsafat ekonomi liberal.²⁶ Pada hukum perjanjian ada beberapa pendapat mengenai prinsip asas kebebasan berkontrak antara lain:

- 1) Menurut Sutan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak yang berdasarkan hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

²⁵ Lukman Santoso, *Loc. cit.*

²⁶ Dedi Harianto. 2016. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11. No. 2, halaman 149.

- a) Kebebasan untuk mencapai kesepakatan atau tidak.
- b) Kebebasan untuk memilih pihak yang ingin disepakati bersama.
- c) Kebebasan untuk memilih atau menentukan objek kesepakatan.
- d) Bebas memutuskan atau menentukan kausalitas dari kesepakatan yang akan dicapai.
- e) Bebas untuk memilih atau menyimpang dari ketentuan hukum yang bersifat opsional (aanvullend, optional).
- f) Bebas dalam menyepakati bentuk dari perjanjian.²⁷

2) Menurut Treitel, asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum Inggris digunakan untuk menunjuk kepada dua asas umum (general principle). Pertama, mengemukakan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak. Asas ini tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian oleh para pihak. Ruang lingkupnya meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat. Kedua, mengemukakan bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian.²⁸

Prinsip asas kebebasan berkontrak juga menekankan pentingnya kesepakatan antara para pihak sebagai dasar utama dalam pembuatan perjanjian. Kesepakatan ini harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Dengan demikian, asas ini memastikan bahwa setiap pihak

²⁷ Adita Putri Nabila, Gunawan Djayaputra. 2023. "Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak". *Unes Law Review*, Vol. 6. No. 2, halaman 4073.

²⁸ Cahyono. "Pembatasan Asas (Freedom Of Contract)", melalui <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2025 pukul 17.33 Wib.

memiliki kendali penuh atas keputusan mereka dalam membuat kontrak. Selain itu, kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi inovasi dan efisiensi ekonomi karena memungkinkan para pihak untuk merancang perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

Dalam praktiknya, penerapan asas kebebasan berkontrak harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dan etika. Meskipun setiap pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi kontrak, penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka seimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak harus diterapkan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan nilai-nilai hukum serta norma sosial yang ada. Prinsip ini sangat penting untuk menciptakan hubungan hukum yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

B. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Gadai

Perjanjian Gadai merupakan suatu perjanjian tambahan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang, yakni perjanjian antara debitur atau pemberi gadai dengan kreditur atau penerima gadai. Menurut Ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, memberikan pengertian gadai adalah “Hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut lebih dulu dari pada kreditur lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan

biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.²⁹

Pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda atau barang yang bergerak. Benda atau barang bergerak yang diserahkan kepada penerima gadai oleh seorang pemberi gadai, yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah benda atau barang itu digadaikan dan memerhatikan biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.

Dalam perjanjian gadai, menurut Pasal 1150 KUHPerdata terdapat dua pihak utama yang terlibat, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama biasanya adalah lembaga keuangan atau perusahaan pegadaian yang berfungsi sebagai kreditur. Mereka memberikan pinjaman kepada debitur dengan syarat debitur menyerahkan barang sebagai jaminan. Pihak pertama memiliki hak untuk menjual barang gadai jika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang. Di sisi lain, pihak kedua adalah debitur atau nasabah yang menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman. Pihak ini memiliki kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian gadai. Namun atas persetujuan para pihak, suatu perjanjian itu boleh dipegang oleh pihak ketiga menurut Pasal 1152 KUHPerdata.

²⁹ Ashibly, *Loc. cit.*

Pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan pemilikan barang gadai juga dapat menghadap penerima gadai. Apabila agunan itu milik si pemberi gadai sendiri, maka disebut pemberi gadai yang sebenarnya. Kehadiran kontraktor pihak ketiga juga dapat diakibatkan oleh akuisisi pihak ketiga. Mengenai tanggung jawab, disini pihak ketiga adalah pihak yang bertanggungjawab (antara lain), namun tanggung jawab hanya sebatas apa yang diberikannya dan selebihnya menjadi tanggung jawab kontraktor.³⁰

Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang memberikan jaminan disebut pihak ketiga pemberi gadai. Ia termasuk orang yang, untuk orang lain, bertanggung jawab (mempunyai *haftung*) atas suatu utang (orang lain) tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai utang/schuld, karenanya ia bukan debitur kreditor tidak mempunyai hak tagih kepadanya, tetapi ia mempunyai tanggung jawab yuridis dengan benda gadainya.³¹

Dalam beberapa kasus perjanjian gadai dapat memerlukan akta resmi yang dibuat oleh notaris untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih. Notaris juga berperan dalam proses perjanjian gadai jika diperlukan. Pihak-pihak dalam perjanjian juga dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan, jika perjanjian gadai dilakukan melalui lembaga keuangan. Lembaga tersebut akan terlibat

³⁰ Fachry Ramadhan, Hudi Yusuf. 2024. "Analisis Perjanjian Hukum Sistem Gadai Antara Nasabah Gadai Dan Perusahaan Pegadaian". JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1. No. 3, halaman 4652.

³¹ Dilva Muzdaliva Sawotong. 2014. "Jaminan Kebendaan pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan". Jurnal Lex Privatum, Vol. 2, No. 1, halaman 44.

dalam proses penilaian nilai barang dan pemberian pinjaman. Memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat penting untuk menghindari sengketa dan memastikan bahwa perjanjian berjalan dengan baik.

Pihak-pihak yang akan membuat suatu perjanjian berhak menentukan bentuk dari suatu perjanjian yang akan dibuat. Bentuk ini dapat tertulis berupa kertas yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh kedua pihak dan juga dapat berupa lisan seperti kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.³² Biasanya dalam perjanjian gadai bentuk perjanjian yang digunakan adalah perjanjian tertulis untuk dapat di tandatangani oleh debitur (pemberi gadai).

Penerima gadai adalah pihak yang menerima barang yang digadaikan sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikan kepada pemberi gadai (debitur). Dalam konteks hukum, penerima gadai memiliki hak dan kewajiban tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Pemberi gadai dan penerima gadai memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Berikut hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi dan penerima gadai:

a. Hak Pemberi Gadai

- 1) Menuntut apabila objek gadai hilang akibat kelalaian pemegang gadai
- 2) Mendapat pemberitahuan apabila objek gadai akan dijual
- 3) Mendapat kelebihan atas penjualan objek gadai setelah dikurangi pelunasan hutang
- 4) Mendapat kembali objek gadai apabila hutangnya lunas

³² Lukman Santoso, *Loc. cit.*

b. Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Menyerahkan objek gadai sampai pada waktu hutang dilunasi
- 2) Bertanggung jawab atas pelunasan hutang
- 3) Memberi ganti kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan
- 4) Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, pemberi gadai harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut

c. Hak Penerima Gadai

- 1) Menahan objek gadai selama pemberi gadai belum melunasi hutang (hak *retentive*)
- 2) Parate Eksekusi dan hak preferent
- 3) Mendapat penggantian biaya perawatan barang gadai
- 4) Hak atas bunga objek gadai

d. Kewajiban Penerima Gadai

- 1) Bertanggung jawab atas hilang atau berkurangnya nilai objek gadai
- 2) Memberitahu pemberi gadai apabila hendak menjual objek gadai
- 3) Dilarang Menikmati objek gadai³³

Aspek hukum juga sangat penting dalam perjanjian gadai, di mana semua pihak harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Misalnya, Pasal 1150 KUHPerdata menjelaskan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur. Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai

³³ Ashibly, *Op. cit.*, halaman 47.

perlindungan hukum bagi semua pihak terkait, termasuk hak-hak debitur dan kreditur serta bagaimana menyelesaikan sengketa jika terjadi wanprestasi. Dengan memahami peran masing-masing pihak dan ketentuan hukum yang berlaku, perjanjian gadai dapat berjalan dengan baik dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum di Indonesia masih dianggap lemah oleh sebahagian orang karena masih kurangnya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang. Mereka masih menganggap kurang mendapatkan keadilan di atas hak mereka. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum.

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.³⁴ Perlindungan hukum terhadap kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai bisa dilihat dari berbagai sudut, salah satunya melalui aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Di Indonesia, contohnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur soal gadai dan memberikan panduan bagi pihak-pihak yang ingin membuat perjanjian. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan bahwa isi perjanjian tidak hanya

³⁴ Dhoni Martien, *Op.cit.*, halaman 19.

menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga melindungi hak pihak yang posisinya lebih lemah, seperti debitur yang sering kali berada dalam situasi kurang menguntungkan.

Perlindungan hukum ada beberapa unsur yang mencakup komponen penting dalam melindungi hak-hak kebebasan dan kepentingan individu dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa unsur dalam perlindungan hukum:

a. Landasan hukum: Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Adapun landasan hukum mengenai perlindungan hukum di Indonesia:

- 1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
- 4) Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945; dan
- 5) Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Hak-hak yang dilindungi: Dalam perlindungan hukum di Indonesia, terdapat beberapa hak yang dilindungi secara spesifik seperti:

- 1) Hak Asasi Manusia: Hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁵

2) Hak atas kebebasan berpendapat: Hak yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat dan mengeluarkan pikiran dan pendapatnya dengan cara apa pun yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945.

c. Lembaga Penegak Hukum: Lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Lembaga penegak hukum di Indonesia terdiri dari berbagai institusi yang saling melengkapi dalam upaya menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi spesifik yang dirancang untuk keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.

1) Perlindungan Hukum Preventif: Perlindungan hukum secara preventif juga dikemukakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah suatu pelanggaran hak asasi manusia. Perlindungan hukum secara preventif kiranya dapat mengurangi dan mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan karena adanya aturan-aturan yang melindungi kepentingan mereka. Penegakkan hukum bukanlah semata-mata hanya melaksanakan peraturan perundang-undangan saja, melainkan meliputi pelaksanaan putusan hakim.

³⁵ Eko Hidayat. (2016). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia". Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, No. 2, Vol. 8, halaman 80.

- 2) Perlindungan Hukum Represif: Perlindungan yang diberikan oleh negara melalui sistim peradilan untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi. Ini termasuk penerapan sanksi dan hukuman terhadap pelanggar hukum, serta penyelesaian penyelesaian antara pihak-pihak yang terlibat.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks asas kebebasan berkontrak merupakan aspek penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam perjanjian kredit. Asas kebebasan berkontrak mengizinkan pihak-pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan perjanjian mereka secara mandiri.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur (penerima gadai) dalam bentuk Pasal-Pasal dapat dijadikan sebagai tameng terhadap kreditur (penerima gadai). Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif terhadap jaminan gadai pada usaha gadai swasta Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 khususnya pada huruf a, c dan d bahwa perusahaan pergadaian dilarang:
 - a. Menggunakan barang jaminan;
 - b. Menyimpan barang jaminan di tempat nasabah;
 - c. Memiliki barang jaminan; dan/atau d. Menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain.

2) Perlindungan hukum represif terhadap jaminan gadai pada usaha gadai swasta Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Terhadap pihak kreditur yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya, sehingga mengakibatkan rusaknya suatu barang jaminan yang telah dititipkan nasabah, maka usaha gadai ogan wajib memberikan ganti rugi.³⁶

C. Kedudukan hukum PT. Gadai Senyum Sukacita

Di Indonesia pegadaian terdiri dari dua macam yaitu pegadaian dibawah naungan pemerintah dan juga pegadaian swasta. Pegadaian dikatakan sebagai perseroan terbatas (PT) atau badan usaha milik negara (BUMN). Pegadaian swasta adalah bisnis gadai yang dijalankan oleh pihak swasta atau nonpemerintah. Kegiatan usahanya serupa dengan pegadaian milik pemerintah, yaitu memberikan pinjaman dengan jaminan benda bergerak, seperti emas, barang elektronik, dan kendaraan bermotor. Hubungan hukum antara pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam didasarkan pada kesepakatan kontraktual. Dalam hal ini yang dijamin selalu pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Realisasi penjaminan ini juga selalu berupa menuangkan benda-benda jaminan

³⁶ Muammar Zein, dan Nurhilmiyah. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak". EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum, Vol. 2. No. 1, halaman 37.

dan mengambil dari hasil penggunaan benda jaminan itu akan menjadi hak pihak yang mengutangkan kreditur.³⁷

Pegadaian adalah tempat seseorang bisa menggadai barangnya seperti benda bergerak dan tidak bergerak. Adapun gadai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Menurut OJK-Pedia, pegadaian adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya.

Pegadaian memiliki fungsi dan tujuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kecil dan mendukung program pemerintah dalam bidang ekonomi. Pegadaian juga dapat mencegah terjadinya praktik *illegal* seperti perkembangan zaman sekarang banyaknya praktik pinjaman tidak resmi atau pegadaian gelap. Masyarakat yang ekonomi yang kurang meras sangat terbantu adanya pegadaian. Ada beberapa aspek mengenai PT. Gadai Senyum Sukacita yang perlu diketahui:

- a. Kedudukan hukum pada PT. Gadai senyum Sukacita dapat dikatakan sudah baik, karena PT. Gadai Senyum Sukacita sudah terdaftar dalam OJK. Gadai Senyum, sebagai perusahaan jasa keuangan, telah menjadi pilihan utama bagi mereka yang membutuhkan solusi keuangan cepat dan aman. Salah satu keunggulan utamanya adalah penerimaan gadai elektronik dan kendaraan dengan bunga rendah, tanpa survey dan tanpa BI Checking. Ini menjadikan Gadai Senyum sebagai mitra yang tepat bagi

³⁷ Rachmadi Usman, 2024, *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah (Hak Tanggungan)*, Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, halaman 5.

siapa pun yang membutuhkan dana tambahan dengan proses yang cepat dan tanpa ribet.³⁸

- b. Legalitas Perusahaan juga dapat diketahui bahwa kedudukan hukum PT. Gadai Senyum Sukacita diperkuat dengan adanya izin usaha yang diberikan oleh OJK. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016, perusahaan pergadaian diharuskan untuk mendapatkan izin sebelum menjalankan kegiatan usahanya. Dengan memiliki izin resmi, PT Gadai Senyum Sukacita tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku tetapi juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa mereka beroperasi secara legal dan transparan.³⁹

Pada PT. Gadai Senyum Sukacita juga memiliki perlindungan hukum yang cukup kuat, sehingga dapat melindungi PT Gadai Senyum Sukacita dari nasabah atau pemberi gadai dari wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Wanprestasi merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian.

Wanprestasi merupakan terminologi dalam hukum perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji), yang diatur dalam Buku ke III BW. Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian atau perikatan, baik lisan atau

³⁸ Gadai Senyum Sukacita, “Pembukaan Cabang ke-11 Gadai Senyum”, melalui <https://gadaisenyum-sukacita.com/pembukaan-cabang-11/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2025 pukul 11.30 Wib.

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Beri Izin Usaha Perusahaan Pergadaian PT. Gadai Senyum Sukacita dan PT. Gadai Mas Bali”, melalui <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Beri-Izin-Usaha-Perusahaan-Pergadaian-PT-Gadai-Senyum-Sukacita-dan-PT-Gadai-Mas-Bali.aspx>, diakses pada tanggal 22 Maret 2025 pukul 11.35 Wib.

tertulis, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan atau dalam akta otentik, tanpa dilandasi perjanjian atau perikatan tidak dapat dinyatakan wanprestasi melainkan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigdaad*).⁴⁰ Dalam konteks hukum, terdapat beberapa unsur yang harus ada didalam suatu tindakan yang dapat disebut sebagai wanprestasi. Berikut adalah unsur-unsur tersebut:

a. Kesalahan

Kesalahan yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang di lakukan harus dapat dihindarkan.
- 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur objektif dan subjektif. Objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaiaan dan kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

b. Kelalaian

Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian

⁴⁰ Yahman, 2016, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 17.

karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

c. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.⁴¹

Dengan adanya unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hukum, maka perlu diperhatikan kembali bahwa perjanjian terjadi karena tidak ada paksaan antara kedua belah pihak. Perjanjian dibuat dengan kesadaran pihak debitur (pemberi gadai) dan kreditur (penerima gadai). Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian gadai.

⁴¹ Medika Andarika Adati. (2018). "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Privatum*, Vol. 6. No. 4, halaman 10.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Gadai

Pada dasarnya dalam pembuatan suatu perjanjian harus pertimbangan prinsip-prinsip hukum kontrak, antara lain: Prinsip kebebasan berkontrak, yang memberikan hak kepada para pihak untuk menyusun kontrak sesuai keinginan mereka. Prinsip ini umumnya terdapat dalam hukum kontrak di berbagai negara. Prinsip konsensualisme, yang menyatakan bahwa kontrak terbentuk berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip itikad baik, yang menegaskan bahwa pihak-pihak dalam kontrak harus bertindak dengan jujur dan melaksanakan kontrak secara wajar dan rasional. Terakhir, prinsip mengikatnya kontrak atau *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak seperti halnya undang-undang.

Asas Kebebasan Berkontrak mempunyai daya kerja yang sangat kuat, dalam arti kebebasannya itu tidak dapat dibatasi baik oleh rasa keadilan masyarakat ataupun oleh campur tangan negara. Asas kebebasan berkontrak ini lahir bersama-sama dengan teori ekonomi klasik *laissez faire* yang dipelopori oleh Adam Smith. Kebebasan berkontrak merupakan “roh” dan “nafas” sebuah kontrak, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam kontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang.⁴²

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai merupakan prinsip fundamental yang memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi dan

⁴² Lukman Santoso Az, *et. al*, 2017, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*, Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman 231.

syarat perjanjian sesuai dengan kesepakatan mereka. Dalam konteks ini, pihak pemberi gadai dan penerima gadai memiliki kebebasan untuk merumuskan ketentuan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak para pihak harus tetap berpegang pada prinsip itikad baik, yang mengharuskan mereka untuk bernegosiasi dengan jujur dan transparan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain itu, keseimbangan posisi antara pihak pemberi dan penerima gadai juga harus diperhatikan. Dalam praktiknya, seringkali terdapat ketimpangan kekuatan antara kedua belah pihak, terutama jika salah satu pihak memiliki posisi yang lebih dominan. Penting untuk memastikan bahwa syarat-syarat dalam perjanjian tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak lainnya. Klausula baku merupakan suatu perjanjian yang sering digunakan dalam perjanjian gadai, seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan, dapat memberikan kepastian hukum, tetapi harus disusun dengan mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Risiko dan tanggung jawab juga menjadi aspek penting dalam perjanjian gadai. Setiap pihak harus memahami konsekuensi dari tindakan mereka, terutama jika terjadi wanprestasi. Hal yang penting yaitu pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab dan risiko dalam perjanjian sangat diperlukan untuk menghindari sengketa di masa depan. Dengan demikian, penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai tidak hanya memberikan fleksibilitas, tetapi juga

menciptakan kerangka kerja yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

Asas kebebasan berkontrak di Indonesia berakar dari Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang. Ketentuan ini sebenarnya merupakan adopsi dari asas konkordansi Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda "*Alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengenen die dezelve hebben aangegaan tot wet*". Jadi, secara esensi, pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata merupakan terjemahan langsung dari hukum Belanda yang menjadi dasar bagi kebebasan berkontrak di Indonesia.⁴³

Inti dari asas kebebasan berkontrak adalah pemberian keleluasaan seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang terlibat. Mereka bebas memutuskan suatu perjanjian atau tidak, serta dengan siapa perjanjian tersebut akan diadakan. Kebebasan ini mencakup penentuan isi perjanjian, bentuk perjanjian, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga cara pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Penerapan asas kebebasan berkontrak pada PT. Gadai Senyum Sukacita tidak dijelaskan dalam proses pelaksanaannya, tetapi pada saat debitur (pemberi gadai) ingin melakukan perjanjian gadai terhadap kreditur (pemberi gadai) maka ada beberapa syarat atau aturan yang harus diperhatikan. Gadai merupakan bagian penting dari hukum perdata, terutama perjanjian terkait utang dan jaminan. Penerapan asas ini dalam perjanjian gadai dapat dijelaskan melalui aturan-aturan

⁴³ Rachma Sulistyarini, 2018. Makna Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut Hukum Indonesia. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang, halaman 2.

yang dibuat oleh kreditur (penerima gadai) dan disetujui oleh debitur (pemberi gadai). Kreditur sebagai penerima gadai atau sebagai pihak pegadaian biasanya membuat suatu aturan-aturan sebelum pihak debitur sebagai penerima gadai menyetujui dan melakukan kegiatan gadai. Berikut adalah beberapa hal dalam penerapan asas kebebasan berkontrak menurut KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

1. Kebebasan menentukan subjek dan objek perjanjian
2. Penentuan syarat dan ketentuan
3. Kebebasan dalam menentukan bunga
4. Itikad baik dan keadilan
5. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku

Pada PT Gadai Senyum Sukacita hal-hal tersebut sudah dijelaskan dalam peraturan yang dibuat oleh pihak PT sebagai pihak kreditur (penerima gadai). Peraturan ini termuat dalam syarat-syarat dalam proses gadai. Beberapa hal tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dalam proses berlangsungnya kegiatan gadai di PT Gadai Senyum Sukacita. Pihak kreditur memberikan hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk dipahami agar kedua belah pihak sapakat atas perjanjian yang mereka lakukan dengan tidak ada unsur paksaan baik dari pihak debitur (pemberi gadai) maupun kreditur (penerima gadai). Perjanjian dilakukan agar dapat menciptakan proses gadai yang efisien dan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan harus ditaati oleh pelaku usaha gadai sebelum melakukan proses gadai menggadai.

Pada PT. Gadai Senyum Sukacita ketentuan-ketentuan tersebut diterapkan, hasil wawancara kepada pihak kreditur (penerima gadai) sebagai berikut:

1. Kebebasan Menentukan Subjek dan Objek Perjanjian

Pihak dalam perjanjian gadai memiliki kebebasan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pihak yang terlibat (kreditur dan debitur) serta objek yang akan digadaikan. Objek gadai bisa berupa barang bergerak atau tidak bergerak, selama barang tersebut sah dan tidak dilarang oleh hukum. Kreditur sebagai pembuat aturan tentang subjek dan objek dalam perjanjian gadai. PT Gadai Senyum Sukacita membuat aturan tentang subjek dan objek aturan dengan subjek yang diperbolehkan menggadai adalah seorang yang memiliki data diri yang lengkap. Objek dalam perjanjian gadai pada PT Gadai Senyum Sukacita yaitu barang-barang elektronik, emas, kendaraan, dll. Objek gadai terlebih dahulu diperiksa untuk menghindari barang tersebut barang asli atau curian, sebelum barang gadai di peking.⁴⁴

2. Penentuan syarat dan ketentuan

Para pihak dapat menentukan syarat dan ketentuan perjanjian gadai, termasuk besaran utang, bunga, jangka waktu, dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Misalnya, debitur dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman dengan jaminan barang tertentu, dan kreditur dapat menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan kedua belah pihak harus memerhatikan nya.

Pada PT Gadai Senyum Sukacita mempunyai syarat dan ketentuan sebelum melakukan proses gadai yang sudah termuat sebelumnya dalam surat yang diberikan oleh kreditur (penerima gadai). Proses gadai harus melakukan pengecekan dan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memulai proses gadai. Pertama yang menjadi syarat dan ketentuan pada saat melakukan perjanjian gadai adalah debitur (pemberi gadai) harus memiliki KTP (kartu tanda penduduk) dan memiliki barang yang akan digadai baik barang elektronik atau lainnya.⁴⁵

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Julius selaku pegawai PT. Gadai Senyum Sukacita Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, di Kantor PT. Gadai Senyum Sukacita Cabang Pancing.

⁴⁵ *Ibid.*

Para pihak juga dikatakan sebagai subjek hukum dalam perjanjian hukum. Subjek hukum yaitu setiap penyandang/pendukung hak dan kewajiban, artinya Undang-Undang memberi wewenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak-hak dan kewajiban didalam lalu lintas hukum.⁴⁶ Para pihak wajib mengikuti peraturan yang berlaku.

3. Kebebasan dalam menentukan bunga

Pada dasarnya pada perjanjian gadai, pihak kreditur dan debitur memiliki kebebasan untuk menentukan besaran bunga yang akan dikenakan. Namun, ketentuan ini harus tetap memperhatikan batasan yang ditetapkan oleh hukum, seperti ketentuan mengenai bunga maksimum yang diperbolehkan. Pada PT Gadai Senyum Sukacita mempunyai besaran bunga sebesar 5% (lima persen) untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung hari pada saat menggadai.⁴⁷

4. Itikad baik dan keadilan

Suatu perjanjian dapat dikatakan baik dalam prosesnya yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat adanya itikad baik serta keadilan dari pihak-pihak yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai) dapat memberikan secara sadar itikad baik dalam proses gadai. Itikad baik sangat diperlukan pada saat proses gadai untuk menguntungkan kedua belah pihak.

PT Gadai Senyum Sukacita sebagai kreditur (penerima gadai) menerapkan itikad baik tersebut dengan memberikan batas waktu yang sudah ditentukan lalu pihak debitur (pemberi gadai) setuju akan itu. Pada saat hari pembayaran dalam perjanjian pihak kreditur memastikan bahwa debitur dalam perjanjian memberikan informasi agar tidak terjadinya jatuh tempo pada perjanjian gadai tersebut.

⁴⁶ Verawati Br Sitompul, 2017, *Buku Belajar Hukum Perdata*, Kota Tangerang: PT Pustaka Mandiri, halaman 5.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Julius selaku pegawai PT. Gadai Senyum Sukacita Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, di Kantor PT. Gadai Senyum Sukacita Cabang Pancing.

Biasanya pihak kreditur menanyakan kepada debitur melalui via telpon ataupun pesan singkat mengenai pembayaran tersebut.⁴⁸

5. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku

Kreditur dan debitur dalam perjanjian gadai harus memegang teguh syarat serta ketentuan baik secara hukum maupun tidak. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang para pihak secara sadar mengikat diri mereka terhadap suatu hal. Dalam gadai, penting bagi nasabah dan pihak-pihak terkait untuk menaati aturan main. Artinya, mereka harus melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian gadai dan undang-undang yang berlaku. Perjanjian dilakukan sesuai ketentuan agar menghindari kelalaian dalam proses gadai.

Pada PT Gadai Senyum Sukacita kepatuhan terhadap hukum sudah dilakukan dengan mendaftarkan PT tersebut dalam lindungan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan begitu PT mendapat perlindungan hukum jika terjadinya wanprestasi ataupun penyalahgunaan perjanjian tersebut.⁴⁹

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka secara fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, penting untuk diingat bahwa kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip keadilan. Dengan demikian, perjanjian gadai dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tidak terdapat satu pun pasal yang

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

secara eksplisit menyatakan keberlakuan asas kebebasan berkontrak. Namun, keberadaan asas tersebut dapat disimpulkan dari beberapa pasal dalam KUHPerduta. Misalnya, Pasal 1329 menyatakan bahwa "setiap orang yang cakap dapat membuat perjanjian, kecuali jika undang-undang menetapkan sebaliknya." Selain itu, Pasal 1332 menyimpulkan bahwa "setiap orang bebas untuk membuat perjanjian mengenai barang-barang yang memiliki nilai ekonomis." Pasal ini juga diperkuat oleh Pasal 1320 ayat (4) Jo.

Pemerintah, yang bertugas untuk mewakili kepentingan masyarakat, berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Namun, pemerintah seharusnya tidak ikut campur dalam urusan sosial ekonomi masyarakat secara langsung. Dalam perjanjian yang mengedepankan asas kebebasan berkontrak, sangat penting untuk memperhatikan perbedaan posisi antara pihak yang lebih kuat dan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme perlindungan hukum yang memastikan bahwa pihak yang lebih lemah tidak dirugikan, baik melalui pengaturan syarat-syarat yang adil dalam perjanjian maupun melalui intervensi hukum jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat.

B. Bentuk Perikatan Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai Dalam Perjanjian Gadai

Kegiatan yang menimbulkan perikatan atas perjanjian salah satunya adalah kegiatan gadai. Pada zaman yang modern ini perusahaan gadai sangat diminati oleh beberapa masyarakat yang keadaan finansialnya masih kurang. Untuk memenuhi kebutuhan pokok, kesehatan dan lain sebagainya. Seiring

berjalannya waktu, bahan baku makanan dan minuman yang dipakai harganya akan semakin meningkat. Dampak dari harga bahan baku yang semakin meningkat pelaku usaha akan bertindak sembarangan demi mendapatkan keuntungan yang banyak.⁵⁰

Pelaksanaan gadai pada PT. Gadai Senyum Sukacita bisa dikatakan sangat relatif mudah. Mengingat PT. Gadai Senyum Sukacita adalah salah satu pegadaian swasta terbaik di Kota Medan. Disamping persyaratan proses melakukan gadai yang terbilang mudah PT. Gadai Senyum Sukacita juga memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen yang hendak menggadai.

Hubungan antara pemberi dan penerima gadai di PT. Gadai Senyum Sukacita adalah suatu bentuk hubungan hukum yang diatur secara rinci dalam perjanjian gadai. Dalam hal ini, debitur (pemberi gadai) menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan untuk pinjaman yang diberikan oleh kreditur (penerima gadai). Perjanjian ini tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tetapi juga menjelaskan prosedur dan syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1151 yang mengatur tentang perjanjian gadai.

Perjanjian gadai adalah jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Dasar hukum utama dari perjanjian gadai berasal dari perjanjian pinjam-meminjam uang, yang diatur dalam Pasal 1754 hingga 1773 KUHPerdata. Menurut Pasal 1754 KUHPerdata, pinjam-meminjam adalah perjanjian di mana

⁵⁰ Ibrahim Nainggolan. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Keracunan Obat Dan Makanan". SANKSI 2023 (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi), Vol. 2, No. 1, halaman 162.

satu pihak memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lain, dengan syarat bahwa barang tersebut harus dikembalikan dalam jumlah, jenis, dan kondisi yang sama.

Perjanjian gadai memberikan sejumlah keuntungan bagi masyarakat berumah tangga, terutama dalam hal akses keuangan yang cepat dan aman. Dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan, individu dapat memperoleh dana tanpa harus menjual aset berharga mereka. Hal ini sangat penting dalam situasi darurat. Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila kebutuhan pokoknya terpenuhi, yaitu kebutuhan jasmani seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan.⁵¹ Proses gadai yang relatif cepat dan sederhana dibandingkan dengan pinjaman bank konvensional memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan bantuan finansial tanpa harus melalui prosedur rumit yang sering kali memakan waktu.

Dalam hubungan yang sah antara pihak pemberi gadai (debitur) dan pihak penerima gadai (kreditur), terdapat kewajiban dan hak yang saling terkait, yang biasanya dijamin dengan jaminan. Perjanjian gadai berupa jaminan suatu barang bergerak. Jaminan ini memberikan hak khusus kepada kreditur untuk melunasi utang jika debitur gagal membayar. Pada dasarnya, pembuatan perjanjian gadai telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan:

1. Terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak atau lebih;
2. Kecakapan kedua belah pihak membuat suatu perjanjian;

⁵¹ Lailatus Sururiyah. 2025. "The Position Of The Biological Child Of The Beneficiary Of The Will After The Birth Of The Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010". International Seminar Of Islamic Studies, INSIS 7, halaman 2417.

3. Suatu hal tertentu atau adanya objek perjanjian;
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian gadai memiliki objek gadai yaitu benda-benda bergerak. Objek gadai adalah benda-benda apa saja yang dapat dijadikan hutang dengan dibebani Hak Gadai. Benda yang dapat digadaikan adalah benda bergerak yang berwujud maupun benda bergerak tidak berwujud.⁵² Perjanjian gadai merupakan bentuk perikatan khusus yang tunduk pada Buku III KUHPerdara, terutama Pasal 1150 hingga 1158. Perikatan ini melibatkan pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur), yang mana barang bergerak dijadikan jaminan untuk pelunasan utang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dengan jangka waktu yang sudah di sepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak tersebut. Bentuk perjanjian dalam perjanjian gadai ada dua yaitu:

1. Tertulis

Perjanjian gadai umumnya dibuat dalam bentuk tertulis, sama halnya dengan bentuk perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian gadai dibuat dalam suatu akta bisa akta otentik maupun akta dibawah tangan, lazimnya perjanjian gadai dibuat dalam akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh pemberi dan penerima gadai.⁵³

2. Klausula Baku

Umumnya di dalam praktek gadai di Indonesia, perjanjian gadai yang di pakai adalah perjanjian baku atau perjanjian standar yang klausul-klausulnya telah

⁵² Verawati Br Sitompul, *Op.cit.*, halaman 40.

⁵³ Purwanto, dan Sukarmi. 2017. "Peran Notaris Dalam Akta Pengikatan Gadai Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Akta Pengikatan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Dalam Perspektif Tujuan Hukum". *Jurnal Akta*, Vol. 4. No. 2, halaman 147.

disusun sebelumnya oleh pihak pegadaian.⁵⁴ Perjanjian baku adalah perjanjian di mana hampir semua klausul telah ditetapkan oleh kreditur, dan dalam perjanjian gadai, debitur sebagai peminjam dari pegadaian umumnya tidak memiliki kesempatan untuk merundingkan atau meminta perubahan terhadap klausul-klausul tersebut.

PT Gadai Senyum Sukacita adalah pegadaian swasta yang berada di Kota Medan. Pegadaian tersebut membuat suatu perjanjian gadai dengan memakai klausula baku yang mana pihak PT sebagai Kreditur (penerima gadai) membuat peraturan ataupun syarat dalam proses gadai yang sudah ditetapkan didalam kertas perjanjian dalam proses gadai. Debitur (pemberi gadai) tidak dapat mengubah ataupun meminta perubahan. Peraturan yang tertera dalam surat perjanjian wajib dibaca terlebih dahulu oleh debitur (penerima gadai) untuk dipahami sebelum proses gadai dilakukan.

Pada PT. Gadai Senyum Sukacita menegaskan bahwa bentuk perikatan antara debitur (pemberi gadai) dan kreditur (penerima gadai) sudah tertera dalam surat perjanjian yang berbentuk kertas yang berisi syarat dan ketentuan dari PT. Gadai Senyum Sukacita. Syarat dan peraturan tersebut harus dibaca terlebih dahulu oleh konsumen atau debitur (pemberi gadai).⁵⁵

Bentuk perikatan dalam perjanjian gadai mencerminkan hubungan hukum antara pemberi dan penerima gadai yang saling mengikat berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak. Peraturan tersebut dibuat untuk debitur

⁵⁴ Nanang Hermansyah, dan Arida Mahmudyah. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Gadai Bentuk Baku di PT (PERSERO) Pegadaian". Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 11. No. 1, halaman 4.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Julius selaku pegawai PT. Gadai Senyum Sukacita Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, di Kantor PT. Gadai Senyum Sukacita Cabang Pancing.

(pemberi gadai) agar dipahami sebelum melakukan proses gadai. Pada PT Gadai Senyum Sukacita memuat peraturan sebagai berikut:

1. Setiap nasabah yang mau menggadai harus membawa fotocopy KTP/Paspor/bukti identitas sah lainnya.
2. Setiap barang yang digadai dikenakan jasa 10% dari uang pinjaman dan dibayar diawal untuk waktu gadai 30 hari kalender, 5% untuk pinjaman 15 hari, dan bisa diperpanjang/cicil dengan cara cash/transfer.
3. Setiap Barang yang digadai dikenakan biaya admin R 10.000.
4. Lewat dari tanggal jatuh tempo, tapi belum diperpanjang/tebus maka dikenakan denda Rp 10.000 per hari kerja.
5. Apabila Pihak Pertama tidak sanggup lagi memperpanjang/menebus, maka Pihak Pertama diberikan hak untuk menjual unitnya dengan membawa pembeli ke toko dan membayar semua kewajibannya selambat-lambatnya 10 hari dari tanggal jatuh tempo/waktu tenggang (uang pinjaman, bunga, denda, dan admin lainnya).
6. Pihak Pertama bersepakat memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk menjual barang gadainya bila lewat dari 10 hari dari tanggal jatuh tempo/tenggang, belum dijual oleh Pihak Pertama.
7. Apabila terjadi kemalingan/kebakaran pada barang tersebut, Pihak Kedua akan menggantikan barang yang sesuai/serupa/seharga, dengan catatan memiliki surat keterangan dari kepolisian setempat.

8. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar ganti rugi, memperbaiki dan mengganti barang jaminan tersebut sepanjang barang jaminan masih tersegel.
9. Jika sudah menandatangani Surat Bukti Gadai ini, berarti Pihak Pertama menyetujui dan tunduk pada segala peraturan di PT. Gadai Senyum Sukacita.
10. Jika barang gadai memuat data penting, agar disimpan terlebih dahulu sebelum Proses Gadai dilakukan, kami tidak bertanggung jawab bilamana data tersebut hilang atau karena Barang tersebut akhirnya Dijual/Dilelang.
11. Apabila terjadi aduan/sengketa di kemudian hari, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan sesuai Peraturan OJK melalui LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) sektor jasa keuangan.
12. Jika Barang Gadai tidak ditebus dan kemudian dijual oleh Pihak Kedua dan memiliki uang kelebihan Pihak Pertama berhak mengambil uang kelebihan tersebut dengan ketentuan sudah dihitung denda dan biaya admin.
13. Dalam sebulan sekali akan dilakukan pemeliharaan barang jaminan oleh tim audit. Selama pemeliharaan barang jaminan, segel barang akan dibuka dan akan disegel kembali dengan segel audit.

Peraturan di atas merupakan peraturan yang dibuat sendiri oleh perusahaan dalam menentukan layak nya seorang debitur (pemberi gadai). Peraturan diatas adalah peraturan yang tertera dalam surat perjanjian gadai pada

PT. Gadai Senyum Sukacita. Peraturan yang wajib dipahamin oleh konsumen atau debitur (pemberi gadai) sebelum melakukan proses gadai.

PT Gadai Senyum Sukacita membuat peraturan yang harus dipahami oleh debitur (pemeberi gadai) agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses gadai nantinya. PT tersebut menjelaskan pada peraturan no 6, 8, dan 10 tentang kesepakatan antara kedua belah pihak serta barang barang jaminan elektronik. Debitur (pemberi gadai) wajib memahani peraturan yang dibuat oleh kreditur (penerima gadai).⁵⁶

PT. Gadai Senyum Sukacita membuat peraturan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk usaha gadai. Peraturan perjanjian tersebut diatur dalam POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Dalam perjanjian diantara dua pihak menghasilkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak atau individu. Hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian gadai wajib dilaksanakan untuk kelancaran terjadinya kegiatan gadai. Biasanya hak dan kewajiban dalam perjanjian gadai yaitu:

1. Hak dan Kewajiban Debitur (Pemberi Gadai)

- a) Debitur, berdasarkan Pasal 1151 KUH Perdata, memiliki hak untuk meminta bukti transaksi gadai, seperti akta atau surat gadai. Bukti ini penting untuk mempermudah proses pengembalian barang gadai saat jatuh tempo. Singkatnya, perjanjian gadai yang telah disepakati harus dapat dibuktikan keabsahannya sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.
- b) Pemberi gadai diwajibkan untuk menyerahkan penguasaan atas barang yang digadaikan kepada penerima gadai atau pihak ketiga yang telah disetujui untuk memegang kekuasaan atas barang tersebut, sesuai dengan Pasal 1152 KUH Perdata. Pasal ini juga menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu,

⁵⁶ *Ibid.*

perjanjian gadai dapat dianggap tidak sah jika barang yang digadaikan masih berada di bawah penguasaan debitur.

- c) Dalam Pasal 1152, disebutkan bahwa pemberi gadai berhak untuk meminta penggantian barangnya dan membatalkan perjanjian jika barang tersebut hilang atau dicuri selama masih berada dalam penguasaan kreditur. Namun, perlu dicatat bahwa perjanjian gadai tidak akan dibatalkan jika barang yang hilang atau dicuri tersebut berhasil ditemukan kembali.
- d) Sesuai Pasal 1157 KUH Perdata, debitur berkewajiban untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur dalam rangka menjaga keamanan barang yang digadaikan. Sesuai Pasal 1157 KUH Perdata, debitur berkewajiban untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur dalam rangka menjaga keamanan barang yang digadaikan.
- e) Jika pemegang barang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam perjanjian gadai, pihak pemberi gadai tidak berhak meminta pengembalian barang tersebut sebelum memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, kewajiban tersebut mencakup pelunasan utang pokok, bunga, biaya utang, serta semua biaya yang dikeluarkan oleh kreditur atau pemegang barang gadai untuk menjaga keamanan barang yang digadaikan.⁵⁷

2. Hak dan Kewajiban Kreditur (Penerima gadai)

Hak-Hak Pemegang Gadai:

- a) Menahan barang sampai dilunasinya baik utang pokok beserta bunga, ongkos, dan biaya;

⁵⁷ Zorya Kanoubie Attar Bakhri, dan Tajul Arifin. 2024. "Kompabilitas Hukum bagi Pemegang Barang Gadai dalam Pasa, 1150-1160 KUHPerdata dengan Hadits Riwayat Al-Tirmidzi". Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa, Vol. 1. No. 1, halaman 173.

- b) Menjual barang gadai. Apabila pemilik barang gadai tidak memenuhi waktu pembayaran dan penjualan maka akan dilakukan lelang, dengan sebelumnya telah telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pemilik bahwa barang gadai akan dijual secara lelang;
- c) Minta penggantian biaya dan ongkos yang diperlukan untuk pemeliharaan barang gadai tersebut kepada pemberi gadai;
- d) Menggandaikan lagi barang gadai tersebut, kecuali apabila dalam perjanjian ditentukan sebaliknya.

Kewajiban Pemegang Gadai:

- a) Bertanggung jawab apabila barang gadai hilang atau merosot harga/nilainya yang dikarenakan kelalaiannya;
- b) Memberitahukan kepada pemberi gadai apabila ia akan menjual barang gadai tersebut;
- c) Memperhitungkan hasil penjualan barang gadai dan mengambil pelunasan utang beserta bunga, ongkos, dan biaya-biaya, kemudian menyerahkan sisanya kepada pemberi gadai;
- d) Mengembalikan barang gadai, jika utang pokok, bunga, biaya, dan ongkos-ongkos telah dilunasi oleh pemberi gadai.⁵⁸

Pada PT Gadai Senyum Sukacita syarat utama dalam melakukan proses gadai adalah memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat utama dalam proses gadai, lalu adanya barang elektronik ataupun barang lainnya untuk digadai dan dieksekusi nantinya oleh kreditur (penerima gadai). Kreditur (penerima gadai) memeriksa barang gadai terlebih dahulu untuk mengetahui apakah barang tersebut asli milik dari debitur (pemberi gadai) atau barang curian. Setelah mengecek barang yang menjadi objek gadai, kreditur (penerima gadai) akan melakukan

⁵⁸ Verawati Br Sitompul, *Op.cit.*, halaman 43.

packing barang tersebut. Debitur (pemberi gadai) dan kreditur (penerima gada) yang telah sepakat atas perjanjian yang mereka lakukan atas kesadarannya sendiri.⁵⁹

Kesepakatan yang terjadi antara kreditur dan debitur atas dasar kesadaran tersebut menghasilkan perikatan dalam bentuk perjanjian gadai yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Perikatan yang timbul akibat perjanjian gadai menciptakan hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang wajib dilaksanakan. Hubungan yang sah antara debitur dan kreditur melibatkan kewajiban dan kredit yang harus disertai dengan jaminan.

Jenis lembaga pengikatan jaminan kebendaan di Indonesia sampai saat ini adalah gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia. Lembaga gadai diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdara, lembaga hipotek diperuntukkan jaminan atas benda tidak bergerak kapal laut berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Pasal 314-316 KUHD, dan pesawat udara berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.⁶⁰ Jaminan dalam perjanjian gadai termasuk jaminan kebendaan.

Jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheidsrechten*) adalah suatu jaminan karena adanya suatu kebendaan tertentu yang dibebani dengan utang. Jaminan kebendaan ini melahirkan hak mutlak atas sesuatu benda yang ciri-cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitor, dapat dipertahan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*) dan dapat

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Julius selaku pegawai PT. Gadai Senyum Sukacita Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, di Kantor PT. Gadai Senyum Sukacita Cabang Pancing.

⁶⁰ Supianto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, halaman 11.

diperalihkan. Jaminan kebendaan memiliki hak atas suatu benda dinamakan hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan hak absolut (*ius in re*) dalam hukum perdata, selain hak relatif (*ius ad rem*). Dalam BW diatur mengenai hak kebendaan dan hak perorangan, yang melahirkan Buku II dan Buku III BW.⁶¹

Pada perjanjian gadai jaminan kebendaannya akan berakhir ketika perjanjian telah berakhir masa pelunasan hutang oleh debitur (pemberi gadai) kepada kreditur (penerima gadai). Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berakhirnya suatu perjanjian gadai ditandai dengan lunasnya hutang oleh debitur (pemberi gadai) kepada kreditur (penerima gadai). Jangka waktu dalam perjanjian gadai telah berakhir sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Pada PT Gadai Senyum Sukacita jangka waktu yang diberikatan kreditur (penerima gadai) yaitu 15 hari sampai 30 hari dihitung dari hari pertama proses gadai dilakukan. Tenor waktu yang lebih lama juga diperbolehkan sesuai dengan biasanya dengan bunga yang lebih tinggi dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶²

Terjadinya kehilangan barang gadai juga menandai bahwa berakhirnya suatu perjanjian gadai. Pembebasan hutang dalam perjanjian gadai dapat berakhir jika semua utang yang dijamin dengan gadai telah dibebaskan atau dilunasi. Jika masih ada sisa utang, maka hak gadai tetap ada sampai seluruh utang dilunas.

Pembatalan perjanjian oleh debitur (pemberi gadai), meskipun hal ini mungkin tidak berlaku jika barang tersebut merupakan warisan atau ada hak-hak lain yang terlibat. Namun, pembatalan ini tidak otomatis menghapuskan hak

⁶¹ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, halaman 10-15.

⁶² Hasil wawancara dengan Julius selaku pegawai PT. Gadai Senyum Sukacita Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, di Kantor PT. Gadai Senyum Sukacita Cabang Pancing.

kreditur. Musnanya barang atau dilelangnya barang gadai kreditur (penerima gadai) atau sebagai pemegang barang gadai berhak menjual atau melelang barang gadai ketika jangka waktu perjanjian gadai telah berakhir dan debitur (pemberi gadai) tidak dapat melunasinya hutangnya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada debitur (pemberi gadai) sebelum pelaksanaan lelang dilakukan. Orang yang menggadai barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, barang gadainya keluar dari miliknya kemudian dikuasai oleh pemegang gadaian tersebut.⁶³

Perikatan antara kreditur dan debitur dalam perjanjian gadai mencakup berbagai hak dan kewajiban yang saling mengikat. Keduanya harus mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Berakhirnya perjanjian gadai dengan ditandai oleh hal-hal diatas menandai bahwa bentuk perikatan antara kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai) juga telah berakhir. Perjanjian yang dibuat dengan kesepakatan antara kedua belah pihak telah selesai dan tidak ada lagi perikatan antaranya. Dengan memahami bentuk perikatan ini, kedua pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, serta mengurangi risiko sengketa di kemudian hari.

C. Perlindungan Hukum Bagi Penerima Gadai Akibat Penyalahgunaan Asas Kebebasan Berkontrak Oleh Pemberi Gadai

Dalam lingkungan masyarakat sekarang peminatan akan jasa gadai sangat dibutuhkan sebagai salah satu sumber pendanaan. Jasa gadai banyak

⁶³ Amiruddin K, *Op.cit.*, halaman 14.

diminati karena prosesnya yang mudah dan cepat. Keberadaan Hukum dalam masyarakat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kedamaian dan keteraturan, sehingga kepentingan setiap individu dalam hubungan bermasyarakat dapat terlindungi. Perlindungan hukum dalam perjanjian gadai muncul ketika proses gadai dilakukan.

Perjanjian gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian jaminan yang umum digunakan dalam transaksi keuangan. Dalam perjanjian ini, debitur memberikan barang sebagai jaminan atas utang yang diterimanya dari kreditur (penerima gadai). Perjanjian gadai memiliki asas kebebasan berkontrak yang mengacu pada prinsip bahwa setiap individu atau entitas memiliki hak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini dapat disalahgunakan, terutama oleh debitur yang mungkin tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, terdapat risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama penerima gadai.

Pada PT. Gadai Senyum Sukacita sebagai kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai) dalam membuat dan menyetujui perjanjian gadai tentu akan mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat mereka pegang yaitu perlindungan hukum dari OJK. Pegadaian swasta PT. Gadai Senyum Sukacita mendaftarkan perusahaan mereka untuk secara resmi dapat dilindungi

nantinya. Perlindungan hukum melalui undang-undang yang kuat juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang berkaitan.

Perjanjian gadai yang terdapat di dalamnya penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak akan mendapatkan perlindungan hukum jika pihak-pihak didalamnya saling terikat dengan hukum yang berlaku atau sesuai dengan aturan yang di syaratkan. Perlindungan hukum untuk penerima gadai dari penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1152 ayat (4) menegaskan bahwa “ketidakberwenangan pemberi gadai tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur yang beritikad baik”, disamping adanya Pasal 1152 ayat (4) KUHPerdata sebagai perlindungan hukum utama kreditur atas perjanjian gadai yang dijalankan.

1. Pasal 1154 KUHPerdata “Kreditur tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan apabila debitur wanprestasi”. Segala janji yang bertentangan dengan hal ini adalah batal.
2. Pasal 1155 KUHPerdata: Apabila debitur cidera janji, kreditur dapat menuntut dimuka hakim agar barang gadai dijual menurut ketentuan.
3. Pasal 1156 KUHPerdata: Jika debitur lalai atau wanprestasi, kreditur berhak menjual benda bergerak milik debitur melalui perantaraan hakim *rieelle executie*.
4. Pasal 1157 ayat (2): Kreditur (penerima gadai) berhak mendapatkan penggantian dari debitor semua biaya yang bermanfaat yang telah dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai.

5. Pasal 1158 KUHPerdara: Jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga, maka kreditor berhak memperhitungkan bunga piutang tersebut untuk dibayarkan kepadanya.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat dalam sistem hukum. Ini mencakup pengakuan hak asasi manusia, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil, politik, dan ekonomi. Aspek yang ada dalam perlindungan hukum di Indonesia salah satunya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum adalah sebuah keadaan yang pasti dan sesuai dengan ketetapan serta ketentuan dari tujuan dibentuknya suatu hukum.⁶⁴

Selain perlindungan hukum pastinya kepastian hukum sangat diperlukan oleh pihak-pihak dalam suatu kegiatan yang dianggap memerlukan perlindungan hukum. Pada perjanjian gadai kreditor (penerima gadai) yang mengalami penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak oleh debitur (pemberi gadai) pasti memerlukan suatu kepastian hukum dimana kepastian hukum tersebut menjadi landasan ketika terjadinya pelanggaran hukum. Maka, kepastian hukum yang cakap harus dimiliki oleh debitur (pemberi gadai) dan kreditor (penerima gadai) ketika sedang dalam perikatan perjanjian.

Kepastian dalam praktik juga dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan perjanjiannya. Sesuatu yang akan mendapatkan kepastian hukum harus melaksanakan prosedur atau kegiatan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepastian hukum dalam perjanjian gadai tergantung pada prosedur

⁶⁴ Rahmat Ramadhani, 2018, *Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah*, Medan: Pustaka Prima, halaman 44.

pelaksanaannya seperti: pendaftaran dan pemberitahuan meskipun tidak selalu diwajibkan, pendaftaran perjanjian gadai dapat memberikan kepastian tambahan bagi kreditur dan melindungi hak-hak mereka dari klaim pihak ketiga, penguasaan barang barang yang digadaikan juga harus diserahkan kepada kreditur. Jika tidak, perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara.

Perusahaan gadai, sebagai lembaga yang memberikan layanan gadai, perlu memenuhi sejumlah syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perusahaan yang mendaftarkan diri mereka menjadi Pereroan Terbatas (PT) harus melalui beberapa syarat dan ketentuan. Dalam UU No. 40 tahun 2007 terjadi perubahan mengenai pihak yang menyelenggarakan daftar perusahaan. Menurut UU No. 40 tahun 2007, yang menyelenggarakan daftar perusahaan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1995 yang wajib membuat daftar perusahaan adalah direksi Perseroan Terbatas.⁶⁵

Perlindungan hukum ini penting agar perusahaan dapat beroperasi dengan aman dan terhindar dari risiko hukum yang dapat merugikan. Perusahaan yang sudah terdaftar oleh hukum akan diberikan perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikut adalah beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh perusahaan gadai untuk mendapatkan perlindungan hukum:

1. Mempersiapkan Perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan peraturan mengenai usaha Pegadaian, siapa saja yang ingin memulai usaha gadai harus mendapatkan izin dan terdaftar di Otoritas Jasa

⁶⁵ Binoto Nadapdap, *Op.cit.*, halaman 18.

Keuangan. Ketika Anda mendaftarkan diri, ada beberapa syarat yang perlu dipersiapkan. Salah satu syarat bagi Anda yang melakukan usaha gadai namun belum punya izin yaitu harus mengajukan permohonan izin sebagai pelaksana usaha gadai minimal 3 tahun sejak POJK 31/2016 diundangkan.

2. Memiliki Modal

Ketika akan mengajukan izin pendirian usaha gadai, pihak yang ingin mendirikan perusahaan gadai diwajibkan menyetorkan sejumlah modal. Besaran ekuitas yang wajib Anda miliki nilainya adalah Rp500 juta untuk kawasan usaha di tingkat kabupaten atau kota. Jika usaha gadai yang jalankan berada dalam ruang lingkup provinsi, dana yang harus disetorkan lebih besar lagi yakni senilai Rp2,5 miliar. Modal ini harus disetorkan secara *cash* dan *full* atas nama perusahaan gadai tersebut ke salah satu bank –baik bank syariah maupun umum yang beroperasi di Indonesia.

3. Membuat Entitas Bisnis Berupa PT

Menunggu keluarnya perizinan, pihak yang harus menenuhi syarat berikutnya untuk bisa memulai usaha gadai yakni mendirikan atau membuat entitas bisnis dalam bentuk Perseroan Terbatas atau PT. Pihak terkait juga diwajibkan memiliki kantor untuk kegiatan operasional gadai nantinya. Bisa berupa bangunan rumah, kantor maupun ruko/rukan.

PT Gadai Senyum Sukacita adalah pegadaian swasta terbaik di kota Medan, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bermula dari usaha bernama Gadai Smile pada tahun 2013, kemudian berubah nama menjadi Gadai Senyum Sukacita hingga saat ini.

Gadai Senyum Sukacita juga telah tergabung di Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). PT Gadai Senyum Sukacita adalah pegadaian swasta yang berada di Kota Medan. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 27 Januari 2020. Perusahaan ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan nomor izin KEP-6/NB.1/2020. Perusahaan ini sudah memiliki cabang usaha sebanyak 10 (sepuluh) cabang yang tersebar di Kota Medan.⁶⁶

Sejauh ini PT Gadai Senyum Sukacita tidak pernah mengalami penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak karena sebelum melakukan kegiatan gadai pihak gadai memberikan syarat dan ketentuan yang harus dipahami oleh pihak nasabah. Hal lainnya yang pernah terjadi pada PT Gadai Senyum Sukacita yaitu nasabah yang menjadi pihak debitur (pemberi gadai) melaporkan kepihak yang berwenang dengan alasan bahwa pihak PT telah melakukan penyalahgunaan menjual barang gadai. Pihak debitur membuat pernyataan bahwa kreditur melakukan pelanggaran hukum. Dapat diketahui bahwa pihak debitur (pemberi gadai) tidak bisa melakukan penuntutan kepada pihak kreditur (penerima gadai) karena pada saat perjanjian dibuat pihak debitur (pemberi gadai) telah membaca syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya yang terjadi bahwa pihak debitur (pemberi gadai) tidak membayar atau telah jatuh tempo. Pihak PT telah menginformasikan atau menanyakan bagaimana tindakan selanjutnya kepada debitur (pemberi gadai), akan tetapi pihak debitur (pemberi gadai) tidak ada balasan sedikitpun. Sebulan setelah barang gadai di lelang pihak debitur (pemberi gadai) mendatangi PT tersebut untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas barang tersebut.⁶⁷

Pada saat dilaporkan kepihak berwenang kreditur (penerima gadai) melaporkan balik dengan memegang peraturan perizinan dan ketentuan yang

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Julius selaku pegawai PT. Gadai Senyum Sukacita Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, di Kantor PT. Gadai Senyum Sukacita Cabang Pancing.

⁶⁷ *Ibid.*

berlaku yaitu peraturan yang ada dalam bukti surat perjanjian serta peraturan OJK yang sebelumnya telah didaftarkan. Keputusan akhir dari masalah tersebut pihak debitur (pemberi gadai) dan kreditur (penerima gadai) mengakhiri permasalahan tersebut dengan jalur damai atau kekeluargaan. Mengingat bahwa pihak debitur (pemberi gadai) tidak bisa melaporkan pihak kreditur (penerima gadai) hanya karena alasan tersebut.

Menurut Julius selaku pegawai dari PT. Gadai Senyum Sukacita perlindungan hukum yang mereka dapatkan jika debitur (pemberi gadai) atau biasa dipanggil nasabah yaitu perlindungan hukum yang sudah tertera sebagaimana mestinya. PT. Gadai Senyum Sukacita juga menegaskan bahwa perlindungan hukum yang bisa mereka pegang yaitu pegadaian yang mereka dirikan secara resmi dan diawasi langsung oleh OJK.⁶⁸

Dengan memenuhi semua syarat dan mengikuti prosedur yang ditetapkan, perusahaan gadai secara resmi dan legal di Indonesia dapat terlindungi oleh hukum yang berlaku. Di sisi lain, perlindungan hukum juga mencakup kewajiban penerima gadai untuk menjaga dan merawat barang yang digadaikan. Jika barang gadai mengalami kerusakan atau hilang akibat kelalaian kreditur, maka kreditur dapat diminta untuk bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang dialami debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 1157 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau kerusakan barang gadai jika hal tersebut disebabkan oleh kelalaiannya. Dengan demikian, meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi kedua belah pihak, perlindungan hukum tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa hak-hak debitur tidak terabaikan.

⁶⁸ *Ibid.*

Melihat pertumbuhan transaksi gadai yang semakin positif, PT Gadai Senyum Sukacita berhasil menunjukkan kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan berbagai tantangan ekonomi. Peningkatan jumlah nasabah dan nilai transaksi yang terus bertambah menjadi bukti nyata bahwa masyarakat semakin percaya terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan ini.

Perlindungan hukum terhadap kebebasan berkontrak memiliki peran penting dalam menciptakan hubungan bisnis yang adil dan kondusif. Walaupun asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan syarat perjanjian sesuai kehendak mereka, diperlukan aturan yang tegas untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu. Aturan ini bertujuan memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak dalam perjanjian dihormati secara proporsional. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan individu dalam berkontrak dan perlindungan terhadap konsumen harus terus dijaga agar sistem hukum perjanjian dapat berjalan dengan baik dan efektif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai memungkinkan para pihak untuk menentukan isi dan syarat perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pada PT Gadai Senyum Sukacita hal-hal tersebut sudah dijelaskan dalam peraturan yang dibuat oleh pihak PT sebagai pihak kreditur (penerima gadai). Peraturan ini termuat dalam syarat-syarat dalam proses gadai. Prinsip ini mewajibkan semua pihak untuk menaati perjanjian yang telah disepakati. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian, seperti wanprestasi oleh debitur, maka dapat timbul konsekuensi hukum, termasuk pelelangan barang yang digadaikan. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberi keleluasaan dalam menentukan perjanjian, keseimbangan antara hak dan kewajiban kreditur serta debitur tetap perlu dijaga.
2. Dalam perjanjian gadai, terdapat hubungan hukum yang jelas antara debitur sebagai pemberi gadai dan kreditur sebagai penerima gadai. Hubungan ini diatur dalam Pasal 1151 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian gadai bersifat *accessoir*, yaitu bergantung pada perjanjian pokok berupa utang-piutang. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan, di mana debitur wajib melunasi utangnya sesuai perjanjian, sementara kreditur bertanggung jawab menjaga barang yang

digadaikan dan tidak menyalahgunakannya. Jaminan dalam perjanjian gadai akan berakhir ketika debitur telah melunasi utangnya kepada kreditur. Berdasarkan KUH Perdata, perjanjian gadai dianggap selesai ketika utang telah dibayar lunas, sehingga tidak ada lagi ikatan hukum antara kedua belah pihak. Dengan memahami perikatan ini, masing-masing pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

3. Hukum melindungi penerima gadai melalui ketentuan dalam KUHPerdata serta peraturan terkait lainnya. Penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak oleh pemberi gadai dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perjanjian, sehingga diperlukan pengawasan dan regulasi untuk memastikan keseimbangan hak serta kewajiban antara kreditur dan debitur. Dengan memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku, perusahaan gadai yang beroperasi secara resmi di Indonesia juga mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi kedua belah pihak, perlindungan hukum tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan hak debitur tetap terjaga.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai, para pihak harus memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat bersifat adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Walaupun asas ini memberikan keleluasaan dalam menentukan isi perjanjian, tetap diperlukan regulasi

yang membatasi agar tidak terjadi penyalahgunaan, khususnya terhadap pihak yang posisinya lebih lemah, seperti debitur. Oleh sebab itu, pengawasan dari otoritas terkait serta edukasi hukum bagi masyarakat menjadi hal yang penting agar mereka memahami hak dan kewajibannya sebelum menandatangani perjanjian gadai.

2. Perjanjian gadai sebaiknya dibuat dalam bentuk tertulis dengan memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mencegah potensi kesalahpahaman di kemudian hari. Selain itu, isi perjanjian harus mencerminkan asas keseimbangan, di mana pemberi gadai tetap memiliki hak atas barang yang dijaminkan, sementara penerima gadai mendapatkan kepastian hukum terhadap jaminan yang diterima. Dengan adanya perjanjian yang disusun secara jelas, kedua belah pihak dapat meminimalkan risiko perselisihan di masa depan.
3. Untuk mencegah penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai yang dapat merugikan penerima gadai, diperlukan regulasi yang tegas dan jelas dalam mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa perjanjian gadai tidak memuat klausul yang merugikan penerima gadai, seperti ketidaksesuaian dalam pengembalian pinjaman atau penyalahgunaan barang jaminan oleh pemberi gadai. Selain itu, penerima gadai harus memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk mengeksekusi jaminan apabila pemberi gadai gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dengan adanya aturan yang jelas,

penerima gadai dapat terhindar dari potensi kerugian akibat perjanjian yang tidak adil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirruddin K, M.E.I. 2020. Gadai Syariah Kontemporer, Romangpolong Samata: Alauddin University Press.
- Ashibly. 2018. Buku Ajar Hukum Jaminan. Bengkulu: MIH Unihaz.
- Binoto Nadapdap. 2020. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Dhoni Martien. 2023. Perlindungan Hukum Data Pribadi. Makasar: Mitra Ilmu.
- Eka N.A.M. Cynthia Hadita. 2022. Penelitian Hukum. Malang Jatim: Setara press.
- Faisal. et. Al. 2023. Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Lukman Santoso Az. et. al. 2017. Dinamika Hukum Kontrak Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Lukman Santoso Az. 2019. Aspek Hukum Perjanjian. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram-NTB: Mataram University Press.
- Muhammad Aqil Haidar. 2019. Memanfaatkan Barang Gadai, Bolehkan?. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Rachmadi Usman. 2024. Hukum Jaminan Kebendaan Tanah Hak Tanggungan. Kota Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Rahmat Ramadhani. 2018. Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah. Medan: Pustaka Prima.
- Rio Christiawan, dan Retno Wulandari. 2023. Hukum Kontrak Bisnis. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2019. Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak). Jakarta: Sinar Grafika.
- Supianto. 2015. Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.

Verawati Br Sitompul. 2017. Buku Belajar Hukum Perdata. Kota Tangerang: PT Pustaka Mandiri.

Yahman. 2016. Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Jurnal Ilmiah

Adita Putri Nabila, Gunawan Djayaputra. 2023. "Urgensi Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak dalam Merumuskan Perjanjian Guna Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak". *Unes Law Review*, Vol. 6. No. 2.

Chirstiana Tri Budhayati. 2009. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia". *Widya Sari: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah dan Sosial Budaya*, Vol. 10, No. 3.

Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, dan Noor Saptanti. 2018. "Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik". *Masalah-masalah Hukum E-journal Undip*, Jilid 47. No. 2.

Dedi Harianto. 2016. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya dalam Kontrak Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11. No. 2.

Dilva Muzdaliva Sawotong. 2014. "Jaminan Kebendaan pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2, No. 1.

Eko Hidayat. (2016). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia". *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 8.

Fachry Ramadhan, Hudi Yusuf. 2024. "Analisis Perjanjian Hukum Sistem Gadai Antara Nasabah Gadai Dan Perusahaan Pegadaian". *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1. No. 3.

Fahdelika Mahendar dan Christiana Tri Budhayati. 2019. "Konsep Take It Or Leave It dalam Perjanjian Baku Sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak". *ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2. No. 2.

Herman, *et.al.* 2022. "Analisis Krisis Terhadap Daya Batas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *PAMALI Pattimura Megister Law Review*, Vol. 2. No. 1.

- Ibrahim Nainggolan. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Keracunan Obat Dan Makanan". SANKSI 2023 (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi), Vol. 2, No. 1.
- Lailatus Sururiyah. 2018. "Efektivitas Penerapan *Remedial Teaching* Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran". Jurnal Edu Tech, Vol. 4, No. 1.
- Lailatus Sururiyah. 2025. "The Position Of The Biological Child Of The Beneficiary Of The Will After The Birth Of The Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010". International Seminar Of Islamic Studies, INSIS 7.
- Merlin Kristin Renwarin, Asmaniar, Grace Sharon. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai". Jurnal Krisna Law. No. 1. Vol. 5.
- Muammar Zein, dan Nurhilmiyah. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak". EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum, Vol. 2. No. 1.
- Nanang Hermansyah, dan Arida Mahmudiyah. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Gadai Bentuk Baku di PT (PERSERO) Pegadaian". Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 11. No. 1.
- Rachma Sulistyarini, 2018. Makna Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Menurut Hukum Indonesia. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Syakira Almanisa, Richard C.Adam. "Perlindungan Hukum Debitur Sehubungan Dengan Al-masyaqqah Berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Putusan Pengadilan Agama No.863/Pdt.G/2020/PA.Mks)". Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP). Vol. 4. No. 4.
- Taufik Hidayat Lubis. 2022. "Hukum Perjanjian di Indonesia". Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. 2. No.3.
- Zorya Kanoubie Attar Bakhri, dan Tajul Arifin. 2024. "Kompabilitas Hukum bagi Pemegang Barang Gadai dalam Pasa, 1150-1160 KUHPerdata dengan Hadits Riwayat Al-Tirmidzi". Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa UII Dalwa, Vol. 1. No. 1.

C. Internet

Cahyono. “Pembatasan Asas (Freedom Of Contract)”, melalui <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2025 pukul 17.33 Wib.

Gadai Senyum Sukacita, “Pembukaan Cabang ke-11 Gadai Senyum”, melalui <https://gadaisenyum-sukacita.com/pembukaan-cabang-11/>, diakses pada tanggal 22 Maret 2025 pukul 11.30 Wib.

Otoritas Jasa Keuangan, “OJK Beri Izin Usaha Perusahaan Pergadaian PT. Gadai Senyum Sukacita dan PT. Gadai Mas Bali”, melalui <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Beri-Izin-Usaha-Perusahaan-Pergadaian-PT-Gadai-Senyum-Sukacita-dan-PT-Gadai-Mas-Bali.aspx>, diakses pada tanggal 22 Maret 2025 pukul 11.35 Wib.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

DAFTAR WAWANCARA

Rumusan Masalah Pertama:

1. Apa saja unsur-unsur kebebasan berkontrak yang termuat dalam perjanjian gadai? Kesepakatan para pihak Perjanjian gadai harus dibuat berdasarkan persetujuan antara debitur (pemberi gadai) dan kreditur (penerima gadai). Kedua belah pihak harus setuju dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan. Kebebasan memilih pihak yang dalam perjanjian, pemberi dan penerima gadai bebas menentukan dengan siapa mereka ingin berkontrak, selama tidak ada larangan hukum atau pembatasan tertentu dalam aturan yang berlaku.

2. Apakah hak dan kewajiban para pihak ditentukan dalam perjanjian gadai berdasarkan asas kebebasan berkontrak?

Dalam perjanjian gadai, baik dari pihak pemberi gadai maupun penerima gadai, mereka menyatakan bahwa hak dan kewajiban para pihak memang ditentukan dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun, kebebasan ini tetap memiliki batasan hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian, aturan hukum tetap menjadi pedoman agar hak dan kewajiban yang disepakati bersifat adil dan mengikat.

3. Apakah ada pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian gadai?

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai, baik dari debitur (pemberi gadai) maupun kreditur (penerima gadai), mereka menyatakan bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak memberi keleluasaan dalam menyusun perjanjian, tetap ada pembatasan yang harus dipatuhi. Salah satu batasannya adalah peraturan hukum yang mengatur perjanjian gadai, seperti KUH Perdata dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi lembaga keuangan resmi. Misalnya, penerima gadai tidak boleh menetapkan bunga atau biaya yang terlalu tinggi yang dapat merugikan pemberi gadai

4. Apakah dalam perjanjian gadai salah satu pihak pernah menyalahgunakan asas kebebasan berkontrak?

Pada PT Gadai Senyum Sukacita KC Pancing, tidak pernah mengalami penyalahgunaan tetapi pernah mengalami kesalahpahaman antara debitur (pemberi gadai) dan kreditur (penerima gadai), dan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

5. Apakah dalam praktiknya asas kebebasan berkontrak sering diabaikan dalam perjanjian gadai?

Dalam praktiknya asas kebebasan berkontrak tidak pernah diabaikan oleh kedua belah pihak, karena sebelum melakukan proses gadai kedua belah pihak membaca dan memahami isi dari perjanjian sebelum dilakukannya proses gadai.

Rumusan Masalah Kedua:

1. Apakah bentuk perikatan dalam perjanjian gadai selalu bersifat riil?

Dalam praktiknya, ada dua jenis perikatan dalam perjanjian gadai perikatan riil dan perikatan konsensual. Perikatan riil terjadi ketika barang jaminan benar-benar diserahkan kepada penerima gadai, misalnya ketika seseorang menggadaikan emas di pegadaian, emas tersebut langsung disimpan oleh pegadaian sebagai jaminan. Namun, dalam beberapa kasus, bentuk perikatannya bisa lebih bersifat konsensual, terutama jika perjanjian gadai dibuat secara tertulis terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan belakangan.

2. Apa saja syarat sah perjanjian gadai yang memengaruhi bentuk perikatan antara kreditur dan debitur?

Syarat sah dalam perjanjian gadai di PT Gadai Senyum Sukacita hanya dengan memakai KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta memiliki barang gadai baik barang elektronik maupun barang berharga lainnya.

3. Apakah hak dan kewajiban para pihak yang termuat didalam bentuk perjanjian tersebut?

Pada PT Gadai Senyum Sukacita sudah termuat dalam surat perjanjian sebelum melakukan proses gadai. Debitur (pemberi gadai) wajib membaca terlebih dahulu serta memahami isi dari perjanjiannya.

4. Bagaimana proses penyerahan barang gadai sebagai jaminan dalam perikatan antara kreditur dan debitur?

Pada PT Gadai Senyum Sukacita memiliki proses pertama kreditur (penerima gadai) wajib mengecek barang yang akan digadai terlebih dahulu untuk mengetahui apakah barang asli miliknya atau barang curian. Setelah semuanya sudah dicek pihak kreditur (pemberi gadai) proses penyerahan barang gadai lalu di *packing* oleh pihak PT untuk disimpan sampai pelunasan hutang oleh debitur (pemberi gadai) selesai.

5. Bagaimana penyelesaian kewajiban debitur memengaruhi berakhirnya perikatan dalam perjanjian gadai?

Penyelesaian perjanjian dalam perjanjian gadai harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Debitur (pemberi gadai) wajib melunasi hutang dengan masa tenggang waktu yang telah disepakati. Gagal Melunasi dan Eksekusi Barang Gadai jika debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah disepakati, maka kreditur berhak menjual atau melelang barang jaminan untuk menutupi utang. Dalam kasus ini, perikatan berakhir setelah hasil penjualan barang gadai digunakan untuk melunasi utang debitur. Jika ada kelebihan dari hasil penjualan, sisanya harus dikembalikan kepada debitur. Kreditur juga wajib mengembalikan barang gadai yang telah dititipkan sebagai jaminan hutang piutang.

Rumusan Masalah Ketiga:

1. Apa bentuk-bentuk penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak yang sering terjadi dalam perjanjian gadai?

Pada perjanjian gadai di PT Gadai Senyum Sukacita pernah terjadi konsumen atau debitur (pemberi gadai) tidak memberikan informasi selanjutnya

terhadap pihak PT, mengakibatkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang mengharuskan proses penyelesaiannya dengan pihakberwajib agar dapat diselesaikan dengan cara damai atau kekeluargaan.

2. Apa saja hak-hak debitur yang dilindungi oleh hukum dalam perjanjian gadai?
 - a. Hak untuk Menebus Barang Gadai – Debitur berhak menebus barang yang digadaikan setelah melunasi utang, bunga (jika ada), dan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Kreditur tidak boleh menahan barang tersebut setelah pembayaran lunas.
 - b. Hak atas Informasi yang Jelas dan Transparan – Debitur berhak mendapatkan informasi lengkap tentang jumlah pinjaman, bunga, biaya administrasi, jangka waktu gadai, serta konsekuensi jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar. Informasi yang tidak transparan bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan perjanjian.
 - c. Hak atas Keamanan Barang Gadai – Barang yang digadaikan harus disimpan dengan baik oleh kreditur dan tidak boleh digunakan tanpa izin debitur. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan akibat kelalaian kreditur, debitur berhak mendapatkan ganti rugi.
 - d. Hak atas Proses Lelang yang Adil – Jika debitur tidak dapat melunasi utang tepat waktu dan barang jaminan harus dilelang, debitur berhak mendapatkan informasi tentang proses lelang serta menerima sisa hasil penjualan jika harga lelang melebihi jumlah utang.
 - e. Hak untuk Memperpanjang atau Merundingkan Kembali Perjanjian – Dalam beberapa kondisi, debitur berhak mengajukan perpanjangan waktu

gadai atau negosiasi ulang terhadap syarat-syarat perjanjian, terutama jika mereka mengalami kesulitan dalam pelunasan.

3. Apa saja hak-hak kreditur yang dilindungi oleh hukum dalam perjanjian gadai?

Dalam perjanjian gadai, kreditur (penerima gadai) memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum agar mereka bisa menjalankan perannya dengan aman dan adil. Berdasarkan wawancara dengan pihak lembaga pegadaian dan pemberi pinjaman, berikut adalah hak-hak utama yang dimiliki kreditur dalam perjanjian gadai:

- a. Hak untuk Memegang Barang Jaminan – Kreditur berhak menerima dan menyimpan barang yang digadaikan oleh debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Barang ini akan tetap berada dalam penguasaan kreditur sampai debitur melunasi utangnya.
- b. Hak atas Pengembalian Pinjaman – Kreditur berhak menerima pembayaran kembali dari debitur sesuai dengan jumlah pinjaman yang telah disepakati, termasuk bunga dan biaya administrasi (jika ada).
- c. Hak untuk Melelang atau Menjual Barang Gadai – Jika debitur gagal melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati, kreditur memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai guna menutupi jumlah utang yang belum dibayarkan. Namun, proses ini harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan jika ada kelebihan dari hasil penjualan, sisanya tetap menjadi hak debitur.

d. Hak atas Keamanan dalam Perjanjian – Kreditur berhak mendapatkan jaminan hukum bahwa perjanjian gadai dibuat dengan sah dan tidak akan dibatalkan secara sepihak oleh debitur tanpa alasan yang jelas.

4. Apakah di PT. Gadai Senyum pernah mengalami penyalahgunaan asas kebebasan berkontrak oleh debitur?

Tidak pernah, karena pihak debitur (pemberi gadai) dan kreditur (penerima gadai) harus memahami terlebih dahulu isi dari perjanjian sebelum melakukan proses gadai.

5. Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap lembaga-lembaga yang menawarkan jasa gadai?

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi lembaga-lembaga yang menawarkan jasa gadai agar operasionalnya berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan masyarakat. Regulasi dan Perizinan – Setiap lembaga gadai, baik yang dikelola oleh negara seperti Pegadaian maupun yang bersifat swasta, wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertanggung jawab untuk memastikan bahwa lembaga gadai beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan Operasional – Pemerintah melalui OJK dan instansi terkait melakukan pemantauan terhadap operasional lembaga gadai, termasuk memastikan bahwa bunga dan biaya yang dikenakan tidak berlebihan serta bahwa prosedur penyitaan atau pelelangan barang gadai dilakukan secara adil.

**DOKUMENTASI PENULIS SAAT WAWANCARA PEGAWAI PT.
GADAI SENYUM SUKACITA**



Medan, 26 Februari 2025

Kepada Yth;

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Fakultas Hukum

Yth. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Dekan

Perihal: PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)

Semoga Bapak beserta staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 480/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 tanggal 18 Februari 2025 hal Permohonan Riset dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan menerima mahasiswa Saudara untuk melaksanakan Riset pada PT Gadai Senyum Sukacita Cabang Pancing sejak 24 Februari 2025 sampai selesai, dengan data berikut :

Nama : Rehan Sechren Isyura Samosir


NPM : 2106200400

Jurusan : Hukum

2. Selama Pelaksanaan Riset, kami mengharapkan mahasiswa tersebut dapat berpedoman pada aturan/tata tertib yang berlaku di Kantor Cabang Pancing PT Gadai Senyum Sukacita.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**PT GADAI SENYUM SUKACITA
CABANG PANCING**



HANZEN S. KABAN

Kepala Cabang